

LAPORAN HASIL PENELITIAN

MASJID DAN KAITANNYA DENGAN PENGGUNAAN JADWAL WAKTU SHALAT DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

OLEH :

**TIM PENELITI FAKULTAS SYARIAH
IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG**

**BALAI PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG**

1995

UPT. PERPUSTAKAAN
I.A.I.N. " ALAUDDIN "
UJUNG PANDANG

LAPORAN HASIL PENELITIAN

MASJID DAN KAITANNYA DENGAN PENGGUNAAN JADWAL WAKTU SHALAT DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

OLEH :

TIM PENELITI FAKULTAS SYARIAH
IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG

PERPUSTAKAAN PUSAT	
IAIN " ALAUDDIN "	
T 4 1 2 1	21 - 03 - 98
6. 8.	0448 / b d -
1 . 18	PEN - 95
BUKU	TM
	m,
	c1

BALAI PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG

1995

KATA PENGANTAR

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt, penye-lenggaran tugas penelitian pada IAIN Alsuddin Ujung Pan-dang, khususnya menyangkut penelitian "Masjid Dan Kaitan-nya Dengan Penggunaan Jadwal Waktu Shalat di Kotamadya Ujung Pandang" telah dapat diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan.

Penelitian Masjid dan Kaitannya dengan penggunaan jadwal waktu shalat di Kotamadya Ujung Pandang merupakan salah satu judul dari sejumlah judul penelitian. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Rektor IAIN Alsuddin Nomor : 69 tahun 1994 tentang pelaksanaan penelitian ilmiah.

Kegiatan penelitian Masjid dan Kaitannya Dengan Penggunaan Jadwal waktu shalat di Kotamadya Ujung Pandang pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan pendapat se-jauhmana kebenaran penggunaan jadwal waktu shalat. Imi berarti, penelitian berupaya mengatasi keterbatasan pemahaman masyarakat tentang penggunaan jadwal waktu shalat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran pene-litian dititikberatkan pada enam kecamatan dari 11 keca-matan yang ada dalam wilayah kotamadya Ujung Pandang. Penelitian ini mengambil titik sentrum pada masjid dengan

sesaran utama adalah ingin mengetahui masjid-masjid yang menggunakan jadwal waktu shalat. Kenyataan menunjukkan bahwa dari hasil pemelitian sepintas masih terdapat masjid meleksanakan azan tidak sesuai dengan jadwal waktu shalat. Inilah salah satu faktor pendorong sehingga penelitian dilaksanakan, dan hasilnya diketahui bahwa masih terdapat ketidakseragaman pemahaman cara mempedomeni jadwal tersebut.

Selama berlangsungnya penelitian, mulai dari kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan berakhir pada penyusunan laporan ini, peneliti mengalami berbagai hambatan. Akan tetapi, hambatan tersebut dapat diatasi berkat adanya kerjasama dan saling pengertian semua pihak. Lebih khusus, hambatan tersebut dapat diatasi karena personalia penelitian dilendasi oleh ketabahan, ketekunan, dan kepercayaan untuk menyelesaikan tugas dalam suasana yang akrab dan komdisi kesehatan tetap normal.

Selain itu, penyelesaian seluruh proses penelitian berjalan dengan baik karena didukung oleh partisipasi aktif berbagai pihak, antara lain :

1. Bapak Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang
2. Bapak Walikotamadya KDH tkt. II Ujung Pandang
3. Bapak Camat Tamalate, Bontoala, Tello, Ujung Tanah, Makassar, dan Panaikang.

4. Bapak-bapak pengurus masjid dan informan lainnya,
5. Serta, seluruh pihak yang membantu proses perizinan, pengedaran, dan pengumpulan angket.

Kepada semua pihak, tim peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas bantuanmu sehingga terwujud laporan hasil penelitian ini. Semoga Allah swt, berkenan memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda untuk semua. Amin ya rabbal alamiin.

Ujung Pandang, Januari 1995

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	v
Daftar tabel	vi
Daftar peta	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang pemikiran	1
B. Perumusan masalah	5
C. Batasan istilah	6
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	8
E. Metode yang dipergunakan	9
BAB II MASJID, WAKTU SHALAT, DAN LOKASI PENELITIAN	12
A. Masjid	12
B. Waktu shalat	17
C. Lokasi penelitian	24
D. Antara realitas dan implementasi jadwal waktu shalat	34
BAB III IDENTITAS DAN STATUS SOSIAL RESPONDEN	37
A. Identitas responden	37
B. Status sosial keagamaan responden	43
BAB IV KAITAN DAN EKSISTENSI JADWAL WAKTU SHALAT MENURUT PENGURUS MASJID DAN JAMAAH	46
A. Kaitan antara jamaah dan pengurus masjid	46
B. Waktu shalat dan eksistensi jadwallynya	64
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Seran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Kuesioner pengurus masjid dan jamaah
2. Surat Keputusan Rektor tentang personalia penelitian

Daftar Tabel

Tabel 1	Sampel, Lokasi, dan Responden	10
Tabel 2	Usia dan Jenis Kelamin	37
Tabel 3	Daerah Asal Responden ,.....	39
Tabel 4	Pekerjaan Responden	40
Tabel 5	Tingkat Pendidikan Responden	42
Tabel 6	Status sosial keagamaan responden	44
Tabel 7	Jabatan responden	47
Tabel 8	Lamanya responden menjadi pengurus masjid ...	48
Tabel 9	Menjadi jamaah tetep pada satu mesjid	49
Tabel 10	Alesan responden menjadi jamaah tetep	50
Tabel 11	Cara mengetahui masuknya waktu shalat	55
Tabel 12	Peleksanaan azan di masjid menurut jamaah ...	56
Tabel 13	Peleksanaan azan di masjid menurut pengurus masjid	57
Tabel 14	Pelaksanaan azan secara umum	58
Tabel 15	Tema waktu shalat menurut pengurus masjid dan jamaah	60
Tabel 16	Cara mengetahui masuknya waktu shalat	63
Tabel 17	Sisp shalat ketika azan	66
Tabel 18	Jadwal waktu shalat menurut pengurus masjid..	69
Tabel 19	Jadwal waktu shalat menurut jamaah	70
Tabel 20	Jadwal waktu shalat menurut pengurus masjid dan jamaah	71
Tabel 21	Pembuatan jadwal waktu shalat	72
Tabel 22	Jadwal waktu shalat yang berasal dari organi- sasi menurut pengurus mesjid	73
Tabel 23	Jadwal waktu shalat yang berasal dari organi- sasi menurut jamaah	74
Tabel 24	Jadwal waktu shalat secara umum	75
Tabel 25	Materi jadwal waktu shalat yang berasal dari Muhammadiyah	78
Tabel 26	Materi jadwal waktu shalat yang berasal dari IMMIM	79
Tabel 27	Materi jadwal waktu shalat yang berasal dari KH. Ahmad Bone	80
Tabel 28	Materi jadwal waktu shalat yang berasal dari Saaduddin Jambek	81
Tabel 29	Tahun penggunaan jadwal waktu shalat	85
Tabel 30	Kaitan antara tahun penggunaan jadwal waktu shalat dengan sejarah keberdirian masjid	87

DAFTAR PETA

1. Peta 1 : Propinsi Sulawesi Selatan	25
Peta 2 : Kotamadya Ujung Pandang	27
Peta 3 : Penentuan lintang dan bujur Kotamadya Ujung Pandang	32

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Berdasarkan informasi dari Kantor Departemen Agama Kotamadya Ujung Pandang, diperoleh data jumlah masjid sebanyak 456 buah, tidak termasuk yang sementara dibangun.

Masjid adalah tempat melaksanakan shalat. Salah satu syarat sahnya shalat adalah melaksanakan shalat pada waktunya, baik di rumah, di tempat lain, dan lebih afdhal lagi di masjid. Alqur'an telah menyatakan bahwa shalat adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Petunjuk Alqur'an tentang hal ini hanya berupa isyarat. Isyarat waktu shalat terdapat dalam surah al-Isra', 17 : 78, al-Qaaf, 50 : 39, Haud, 11 : 114, al-Thuur, 52 : 49, dan sebagainya.

Pengamatan syat-syat tersebut belum optimal apabila mengandalkan bahasa isyarat semata. Oleh karena itu, isyarat waktu shalat di atas harus diterjemahkan ke dalam bahasa dasar atau angka-angka. Dengan demikian, ajaran agama lebih mudah karena dapat dijangkau oleh semua pihak, termasuk penggunaan jadwal waktu shalat praktis.

Petunjuk di atas mengisyaratkan pula bahwa setiap

umat yang akan melaksanakan shalat, tidak perlu memaksakan diri memeriksa perjalanan harian matahari. Para pemakai langsung saja melihat jadwal, shalat dapat terlaksana dengan tepat pada waktunya. Jadi prinsip kehati-hatian dapat terlaksana, meskipun cuaca kurang normal, misalnya mendung, hujan, dan sebagainya.

Oleh karena perjalanan semu matahari stabil, maka tergelincir, terbenam, dan terbit dengan sendirinya dapat ditelusuri dan diketahui. Hasil perhitungannya pun tidak dapat diragukan kebenarannya karena menggunakan kaideh astronomi yang sudah diskusi validitasnya. Komponen validitas perhitungan waktu shalat adalah berupa lintang, bujur, dan data lain dari Almanak Nautika.

Penerapan data-data tersebut menjadikan waktu shalat sehari semalam dapat diketahui dengan pasti. Dengan demikian, pembuatan jadwal waktu shalat dengan mudah dapat dibuat pula. Dalam keadaan seperti ini, jalan keluar bagi jamaah (masyarakat) tercapai yakni setiap jamaah yang akan melaksanakan shalat, tinggal melihat jadwal waktu shalat kemudian dicocokkan dengan arloji standar.

Jadi di tempat mana saja termasuk Ujung Pandang dapat ditentukan waktu shalat sehari semalam secara teliti dan pasti. Yang penting, pihak pemakai (masyarakat) tetap konsekwen terhadap jadwal yang ada. Ter-

hadap masalah ini, masih disayangkan bahwa banyak masjid yang melakukan azan pada waktu tertentu tidak sesuai ketentuan jadwal waktu shalat.

Atas dasar pemikiran di atas, sangat menarik untuk diteliti penggunaan jadwal waktu shalat bagi masjid-masjid di Kotamadya Ujung Pandang. Penelitian ini penting dilakukan untuk menghilangkan perbedaan pelaksanaan shalat pada detik-detik awal masuknya waktu shalat. Perbedaan itu tidak perlu terjadi sekiranya umat Islam memahami sepenuhnya konsep waktu shalat dan memahami pula penggunaannya.

Konsep waktu shalat telah disepakati oleh umat secara universal, terutama tentang jadwal waktu shalat. Yang menjadi perbedaan bagi mereka adalah cara penggunaan jadwal waktu shalat. Yakni dalam masyarakat masih dijumpai perbedaan penggunaan jadwal tersebut sehingga mendesak untuk ditengahi.

Jadwal waktu shalat ditetapkan sebagai pilihan dalam penelitian ini karena masih ada masjid yang tidak menggunakan jadwal waktu shalat. Bahkan ada masjid yang menggunakan jadwal tetapi penggunaannya masih keliru. Kekeliruan itu bukan saja terjadi di Ujung Pandang melainkan di daerah lain pun demikian. Dapat diduga keras bahwa terjadinya kekeliruan seperti itu, semata-mata faktor ketidaktahuan masyarakat tentang pemanfaatan jadwal tersebut. Bahkan mungkin, pengurus masjid menggunakan waktu shalat berdasarkan fatwa ulama atau mungkin dugaan semata.

Dari penelitian sepintas, ditemukan beberapa masjid di Ujungpandang salah menggunakan jadwal waktu shalat. Apabila terjadi kasus seperti itu lalu masyarakat shalat di rumah masing-masing setelah mendengar azan dari menara masjid, maka diduga keras bahwa shalat mereka tidak memenuhi syarat sah shalat.

Karena itu, penelitian terhadap penggunaan jadwal waktu shalat perlu dilakukan. Tujuannya, untuk membantu masyarakat dan pengurus masjid memikirkan keselamatan semua. Diketahui bahwa masjid adalah pusat informasi sekaligus berfungsi sebagai tempat pelaksanaan shalat. Jadi apabila pengurus masjid terpanggil mengikuti penggunaan jadwal waktu shalat dengan baik, maka dengan sendirinya, syiar agama terasa kegunaannya.

Suatu hal yang perlu diketahui adalah bahwa shalat wajib (Zuhur, Ashar, Magrib, Isya', dan Shubuh) waktunya tidak selalu sama pada tanggal dan bulan yang berbeda dalam setahunnya. Artinya, waktu-waktu shalat tersebut datanya ber variasi, tetapi berlaku formal sepanjang masa. Sebagai contoh, awal waktu shalat ashar di Ujung Pandang pada tanggal 5-Okttober jatuh jam 14.55. Akan tetapi pada tanggal 31 Desember, awal waktu shalat ashar jatuh pada jam 15.34.

Dari data ini, dipahami pada satu sisi bahwa waktu shalat tersebut berlaku sepanjang masa. Tetapi pada sisi lain, bagi mereka yang berpegang pada tradisi bahwa waktu shalat ashar pada tanggal yang sama untuk bulan yang berbeda nilainya sama. Maka anggapan yang seperti ini keliru; otomatis shalatnya tidak memenuhi kriteria, baik dari sisi kaideh agama terlebih dari sisi kaideh astrenomi.

Dari uraian-uraian di atas, maka muncul masalah pekek dalam penelitian ini, yakni seberapa jauh penggunaan jadwal waktu shalat wajib di Kotamadya Ujung Pandang bagi setiap masjid. Apakah setiap masjid dan jamaah menggunakan jadwal waktu shalat atau tidak. Dan matesi jadwal waktu shalat yang mana dipakai oleh pengurus masjid dan jamaah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Beri permasalahan pekek di atas, dapat dikemukakan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar frekuensi masjid yang menggunakan jadwal

waktu shalat. Dan materi jadwal waktu shalat yang dipakai oleh masjid dibuat oleh siapa ?

2. Berapa besar frekuensi jemaah yang menggunakan jadwal waktu shalat. Dan materi jadwal waktu shalat yang dipakai oleh jemaah dibuat oleh siapa. Bagaimana pula reaksi jemaah terhadap jadwal waktu shalat yang dipakai oleh masjid.
3. Faktor-faktor keterkaitan antara pengurus masjid dan jemaah dalam penggunaan jadwal waktu shalat.

C. BATASAN ISTILAH

Ada dua istilah inti dalam topik ini yakni bentuk pembinaan masjid dan model jadwal waktu shalat. Bentuk pembinaan masjid adalah kategori yang dapat dijadikan acuan dalam proses penyampaian masuknya waktu shalat. Dalam hal ini, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yakni :

1. Subjek masjid adalah pengurus. Dalam penelitian ini, perlu diungkapkan bagaimana latar belakang pendidikannya, pekerjaannya, status sosial keagamaannya, dan pada kategori-kategori mana mereka berada.
2. Objek masjid adalah jemaah. Dalam penelitian ini akan diungkapkan bagaimana latar belakang pendidikannya, pekerjaannya, status sosial keagamaannya, dan pada kategori-kategori mana mereka berada.

3. Waktu shalat adalah waktu shalat wajib. Yakni waktu zohur, ashar, maghrib, isya', dan subuh. Masuknya waktu-waktu shalat tersebut, diformulasikan terjadi ketika azan dimulai di masjid. Kedudukan masjid di sini adalah sebagai media informasi masuknya waktu shalat dan tempat menyampaikan tema (materi) dakwah waktu shalat.

Adepuum model jadwal waktu shalat adalah persoalan pokok umat dengan urutan pembagiannya berdasarkan rencana masuknya waktu shalat. Penggunaan jadwal waktu shalat dinyatakan sangat penting karena menyangkut hajat dan keabsahan shalat setiap waktu oleh setiap jamaah.

Banyak jadwal waktu shalat yang beredar di tengah masyarakat, dipajang, maupun ditayangkan oleh televisi. Akan tetapi, dalam penelitian ini, jadwal waktu shalat dibatasi pada :

1. Jadwal waktu shalat yang dikeluarkan oleh atas nama organisasi. Organisasi itu meliputi IMMIM, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya yang diakui oleh yang berwewenang.
2. Jadwal waktu shalat yang dibuat atas nama perorangan. Misalnya, jadwal yang dibuat oleh Prof. Saaduddin Jambek,
3. Penggunaan jadwal tersebut pada prinsipnya adalah bahwa waktu shalat dinyatakan masuk apabila telah

sesuai jadwal dan mengikuti waktu standar dan arloji standar.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dari uraian rumusan istilah-istilah di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengamati, mempelajari, dan mengetahui keadaan penggunaan jadwal waktu shalat di Kotamadya Ujung Pandang.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. memperoleh gambaran tentang besaran frekuensi masjid yang menggunakan jadwal waktu shalat.
2. Untuk mengetahui siapa yang membuat materi jadwal waktu shalat yang ada pada setiap masjid.
3. Untuk memperoleh gambaran tentang besaran frekuensi jamaah yang menggunakan jadwal waktu shalat.
4. Untuk mengetahui siapa yang membuat jadwal waktu shalat yang ada pada jamaah.
5. Untuk mengetahui reaksi jamaah yang mendengarkan suara azan dari memara masjid.
6. Untuk merumuskan faktor-faktor keterkaitan antara masjid dan jamaah, terutama dalam hal waktu shalat.
7. Untuk merumuskan beberapa rekomendasi dalam pertuan kebijaksanaan pengembangan dan pemakaian jadwal waktu shalat kepada masyarakat umum.

E. METODE YANG DIPERGUNAKAN

1. Pengumpulan data

a. Kajian sumber pustaka yaitu telah literatur untuk merumuskan bentuk pembinaan masjid dan model jadwal waktu shalat yang ada di dalamnya. Demikian juga berbagai kriteria dan faktor yang dapat dijadikan argumen utama penentuan jadwal dan waktu shalat.

b. Kajian sumber lapangan

1). Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ujung Pandang. Yang menjadi sasaran pada lokasi tersebut adalah pengurus masjid, jamaah, dan materi jadwal waktu shalat.

2). Responden

Jumlah responden ditetapkan sebanyak 77 orang dengan perincian : 1). 37 orang pengurus masjid, dan 2). 40 orang jamaah. Untuk pengurus masjid, pengelompokannya tiga kategori yaitu masjid besar, sedang, dan kecil. Ukuran besar kecilnya masjid penting ditetapkan sebagai responden. Pertimbangannya, terletak pada luas bangunan, jumlah jamaah, frekuensi kegiatan, dan mutu fasilitasnya.

Berdasarkan kategori-kategori di atas, dipilihlah 37 masjid dengan perincian 13 masjid yang termasuk besar, dan masing-masing 12 masjid berkategori sedang dan kecil. Dari 37 buah masjid tersebut dipilihlah satu orang pengurus masjid mewakili responden masjid.

Adapun responden jamaah dipilih secara acak masing-masing satu orang setiap masjid. Dari 40 orang responden jamaah dipilih satu orang untuk satu masjid, kecuali tiga masjid masing-masing dua responden jamaah.

Dengan demikian, jumlah sampel dari dua kelompok responden menurut lokasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Sampel, Lokasi, dan Responden
di Ujung Pandang

No.	Lokasi Kecamatan	Responden		F	ket.
		Peng. Masjid	Jamaah		
1.	Makassar	4	4	8	
2.	Ujung Tanah	4	4	8	
3.	Tallo	6	6	12	
4.	Bontoala	3	3	6	
5.	Tamalate	11	13	24	
6.	Panaiken	9	10	19	
Jumlah		37	40	77	

3). Data lapangan

- (a). Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan shalat, baik terhadap masjid maupun terhadap jamaah. Pengamatan ini berlangsung selama tiga bulan yakni pertengahan September sampai Nopember 1994.
- (b). Kuesioner yaitu menyebarkan daftar pertanyaan kepada 77 responden. Ada dua model daftar pertanyaan yakni satu untuk pengurus masjid dan satu lagi untuk jamaah.
- (c). Wawancara yaitu dilakukan untuk memperkaya data dan memperluas wawasan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada beberapa informan terutama pejabat dan tokoh masyarakat setempat.

2. Pengolahan dan analisis data

Dari data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, lalu semuanya dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif tersebut mengacu kepada tabulasi dan persentase. Hasil yang diharapkan dari analisis tersebut adalah terjadi korelasi yang seimbang antara subjek dan obyek masjid.

Dengan penganalisaan seperti itu, melahirkan kesimpulan secara deskriptif, yakni menetapkan frekuensi masjid dan jamaah yang menggunakan jadwal waktu shalat. Demikian pula analisis faktor sebagai indikator terjadinya keterkaitan antara masjid dan jamaah.

BAB II

MASJID, WAKTU SHALAT, DAN LOKASI PENELITIAN

Dalam laporan ini, variabel penelitian yang dibahas secara teoritik empirik adalah masjid, waktu shalat, lokasi pelaksanaan shalat, dan realitas antara waktu shalat dan pelaksanaan shalat pada waktunya.

A. MASJID

Masjid artinya tempat bersujud, atau tempat beribadah kepada Allah. Masjid adalah tempat menunaikan ibadah shalat, baik shalat lima waktu, shalat jum'ah maupun shalat-shalat sunnat, seperti shalat tarwih, shalat rawatib, dan lain-lain. Masjid selain sebagai tempat beribadah, juga merupakan tempat memperoleh pendidikan dan pengajaran, juga sebagai pusat kebudayaan (Sidi Gaszalba, 1962).

Prof. Osman Raliby mengemukakan bahwa ada empat peranan masjid dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan ummat Islam. Hal ini dikemukakan oleh Sungadi, 1977.

Keempat peranan tersebut sebagai berikut:

1. Tempat melakukan ibadah shalat yang mempunyai arti dan hikmah tertentu bagi jiwa dan tubuh bagi seorang muslim.
2. Tempat bertemuanya ummat Islam dan tempat tukar-menukar pendapat, sekurang-kurangnya 5 kali sehari bagi mereka yang berdekatan dengan masjid, dan satu kali dalam sepekan bagi mereka yang

berjauhan dengan mesjid melakukan jama'ah muslim yang lebih besar dalam pelaksanaan ibadah Jum'atan.

3. Tempat penyehatan dan pembentukan pendapat umum (public opinion) bagi seluruh kaum muslimin.
4. Tempat kaum muslimin melahirkan syi'ar Islam dan penerangan agama.

Dari masjid mengalirlah informasi yang sehat dan konstruktif untuk kepentingan pembinaan ummat Islam, ibarat mata air yang jerni dan bersih, yang akan menimbulkan suasana kehidupan yang harmonis, tenteram, aman, dan bahagia penuh kreatif dan dinamis yang menjadi idaman bagi setiap orang yang mendatangi masjid itu.

Apabila ditelusuri sejarah perkembangan Islam dan peradaban ummat Islam, dari zaman Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang ini, dimana saja ummat Islam berada disitu dibangunlah sebuah masjid, yang berfungsi sebagai pusat segala kegiatan ummat Islam yang ada disekitarnya.

Pembangunan masjid yang dilakukan oleh setiap muslim dimana saja, didorong oleh sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

Barang siapa yang membangun masjid, niscaya Allah akan membangunkan sebuah istana di dalam syurga.

Munawar Chalil, 1965 menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersama Abu Bakar berdiam di Quba lebih sepuluh hari, (Riwayat Muslim menyebutkan empatbelas hari). Selama beliau berada di Quba tersebut, beliau bersama sahabatnya dan pengikutnya di Quba' mendidrikan sebuah tempat shalat (sebuah masjid) diatas tanah kepunyaan Kalsum bin Hadam. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Nabi sendiri lalu diikutilah oleh sahabat-sahabatnya seperti, Abu Bakar, Umar, dan Usman. Kemudian yang pertama kali menempoknya ialah Ammar bin Yasir. Pembangunan masjid ini dikerjakan bersama oleh kaum anshar dan mukajirin. Dan inilah masjid yang pertama kali dibangun dalam di dunia Islam di masa Rasulullah Muhammad Saw. yang dikenal dengan masjid Quba'.

Seperti halnya dengan pembangunan masjid Quba', Nabi Saw. bersama dengan para sahabatnya membangun masjid diatas tanah penduduk Madinah yang rela diberikan kepada Nabi untuk dipergunakan

sebagai tempat beribadah dan tempat untuk menerima para tamu Rasulullah Saw. Tanah yang digunakan itu adalah kepunyaan As'ad bin Zurarah, kepunyaan anak yatim yang dibeli sepuluh dinar, ditambah dengan tanah kuburan kaum musyrikin yang dibongkar dan dibersihkan, lalu diratakan dan dibangun Masjid Madinah tersebut dengan peletakan batu pertama dilakukan oleh Nabi sendiri, kekemudian diikuti oleh para sahabatnya secara berturut-turut Abu Bakar, Umar, Usman, kemudian Ali, kemudian Nabi bersabda: mereka inilah khalifah-khalifah sesudahku. lalu Nabi menyuruh kaum Mukhajirin dan kaum anshar secara bersama-sama mendirikan bangunan itu sampai selesai.

Demikianlah sejarah pendirian masjid dimasa Rasulullah. Dan demikianlah keadaan ummat Islam sampai sekarang ini, yakni di daerah mana saja di datangi dan ingin berdiam ditempat itu, maka dibangunlah masjid untuk ditempat berkumpul mengadakan pertemuan disamping untuk beribadah kepada Allah.

Masjid yang dibangun oleh kaum muslimin difungsikan dalam berbagai macam fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pengembangan infoarmasi dan dakwah Islamiah.

2. Sebagai tempat beribadah kepada Allah mengembangkan iman dan taqwa kepadaNya.
3. Tempat pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Tempat pertemuan dan pelayanan masyarakat.
5. Tempat pengembangan kebudayaan dan peradaban.
6. Tempat penyebaran dan memperoleh kebaikan.
7. Tempat penyelesaian perkara dan sengketa.
8. Tempat pengedalian kekuasaan, politik, dan ekonomi serta keuangan ummat Islam (negara).
9. Benteng pertahanan dan keamanan masyarakat.

Untuk mengembangkan fungsi dan peranan masjid tersebut diperlukan usaha yang serius dari semua kalangan dalam ummat Islam untuk melengkapi fasilitas dan keperluan masjid (sarana dan prasarana), sehingga ummat yang ada disekitarnya senantiasa terpukau hatinya untuk mendatangi masjid tersebut, yang disebabkan adanya taqwa dan keredaan Allah yang selalu meliputinya, sebagaimana firman Allah Swt. pada surah At-taubah ayat 108 yang terjemahannya sebagai berikut :

Janganlah engkau mendirikan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang berasaskan taqwa dari permulaan dibangunnya, lebih baik engkau mendirikan shalat didalamnya. Dalam masjid itu terdapat beberapa orang yang suka mensucikan dirinya, Dan Allah mengasihi orang-orang yang bersuci.

Oleh kerana itu, menjadi tantangan bagi orang-orang yang tekun mengurus pembangunan dan memelihara masjid, untuk semantissa memelihara strategi pembangunannya dengan taqwa dan keredhaan Allah.

B. WAKTU SHALAT

Waktu merupakan tema sentral shalat. Banyak peristiwa atau kegiatan yang terpaut dengan waktu shalat. Oleh kerana itu, ibadah ini mencerminkan etos kerja. Menghitung waktu shalat adalah mencari arti dan landasan fisiknya shalat. Kerana itu, shalat merupakan suatu ilmu dan kebutuhan.

Salah satu syarat yang mendahului shalat dan wajib dipenuhi oleh orang yang hendak melaksanakan shalat adalah mengetahui masuknya waktu shalat¹. Indikasinya adalah bahwa salah satu syarat sahnya shalat mesti melaksanakan shalat pada waktunya. Pelaksanaannya dilukiskan dalam Alquran surah al-Nisa, 4 : 103 :

... اَن الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوْمَنِينَ كَتَابًا مُوقُوتًا
..... (النِسَاءُ ١٠٣)

¹ Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul "Fikih Sunnah", PT. al-Maarif, Bandung, 1977, h. 219.

Diketahui bahwa perjalanannya semu matahari relatif tetap, maka terbenam, tergelincir, dan terbit dengan mudah dapat diketahui. Dari sisi inilah, hasil karya astronomin patut dihargai dan disyukuri. Mereka telah memodifikasi isyarat waktu shalat menurut petunjuk al-quran menjadi sebuah kenyataan. Lahirlah namanya "Praying Time Tables For The Whole World" oleh Prof. Dr. Hussein Kamel Eldin, yang dapat dipakai oleh umat di seluruh negara di dunia. Demikian pula Saaduddin Jambek, secara khusus membuat pedoman waktu shalat sepanjang masa untuk kalangan masyarakat Indonesia, dan sekitarnya.

Dengan demikian, setiap umat yang melaksanakan shalat, tinggal memcek jadwal waktu shalat yang telah diolah dari kaideh astronomi. Jadi, di Ujung Pandang dapat ditemukan waktu shalat sehari semalam secara teliti dan pasti, tidak ada keraguan. Yang penting, menurut Saaduddin Jambek, kita konsekwen berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang sejak dari semula dahulu sudah ditetapkan dalam agama kita⁵, Islam.

Dalam pada itu, dapat ditegeskan batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan waktu shalat sebagai berikut :

⁵ Saaduddin Jambek, Shalat dan Puasa di Daerah Di Daerah Kutub, Bulan Bintang, Jakarta, 1394/1974, h. 7.

1. Waktu dhuha dari tergelincir matahari sampai bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya. Dalam surah al-Isra', 17 : 78 dinyatakan "لِدْرُكَ الشَّمْسِ" yang dalam bahasa astronominya diistilahkam matahari berkulminasi yaitu bila matahari mencapai kedudukan yang tertinggi di langit dalam perjalanan hariannya.⁶. Dalam Almanak Nautika, kulmiasi disebut meridian passage⁷, yaitu posisi matahari melintasi meridian. Saat inilah awal dhuha dimulai, dan ia dinyatakan dengan rumus "12.00-e".⁸
 2. Waktu ashar dari bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya hingga terbenam matahari. Al-Nawawi dalam syara' Shahihu Muslim menyebutkam : .. فاقام العصر والشمس مرتفعه بينما ذقنه (مسلما)
- Terjemahannya :

"... melaksanakan shalat ashar sewaktu matahari masih tinggi dan terang..."

⁶ Ibid., h. 9.

⁷ Dimas Hidro Oseanografi, Almanak Nautika, 1989, h. 260.

⁸ Rumus "12.00-e", maksusnya : jam 12.00 adalah waktu siang ketika matahari persis pada waktu hakiki. Huruf "e" adalah kependekan dari equation of time, artinya perbedaan waktu.

⁹ al Nawawi, Syarah Shahihu Muslim, Juz V, al-mathabah al-Mishriyah, Mesir, 1924, 114.

Dalam surah al-Qasf, 50 : 39 juga disebutkan :

... وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغَرْبَ (قَافٌ ۲۹)

Terjemahannya :

"... Dan bertambahlah sambil memuji TuhanMu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya 10.

Menurut Sesduddin Jambek, " قبل الغروب " adalah petunjuk masuknya waktu ashar¹¹.

Tinggi matahari pada awal waktu ashar ditandai dengan panjang bayang-bayang dua kali bendanya yaitu bayangan pertama merupakan awal waktu dhuhaur ditambah bayangan kedua. Apabila kedua bayangan itu sudah sama panjang dengan bendanya, disitulah dihitung masuknya awal ashar. Atau dengan perkataan lain, tinggi ashar sama besarnya dengan jarak zenith titik pusat matahari sewaktu berkulimasi ditambah dengan bilangan satu¹².

Pernyataan ini dapat disederhanakan dengan rumus :

$$\text{Cotg } h = \text{tg} \cdot (p - d) + 1^{13}.$$

3. Waktu magrib dari matahari terbenam sampai hilang akan mereh di sebelah Barat. Dalam surah Hud, 11 : 114 dinystakan :

¹⁰ Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 9.

¹¹ Sesduddin Jambek, Op. Cit., h. 9.

¹² Abd. Rachim, Ilmu Falak, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 21.

¹³ Rumus ini mengandung maksud bahwa tinggi matahari waktu ashar dapat diketahui apabila diketahui lintang (p) dan deklimasi (d), kemudian ditambah bilangan satu.

اقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل... (هود ١١٢)

Terjemahannya :

- Den dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan dari malam 14.

Seaduddin Jambek mensirikan "زلفا من ليل" sebagai isyarat permulaan malam¹⁵.

Peristiwa terbemani terjadi ketika piringan atas matahari terletak pada ufuk mar'i¹⁶. Ufuk mar'i sangat dipengaruhi oleh refleksi¹⁷, kerendahan ufuk¹⁸, dan semi diameter¹⁹, yang besarnya 1° dibawah ufuk atau 91° dari titik zenith. Artinya, matahari dibawah ufuk = (-1°) .

4. Waktu isye' dari hilangnya warna merah (awan) pada bagian lengit sebelah barat. Dalam sebuah hadis dinyatakan :

²⁰ ... قاتم العناكب حين غاب المفق (مسلم)

¹⁴ Departemen Agama RI, op. cit., h. 344.

¹⁵ Seaduddin Jambek, op. cit., h. 10.

¹⁶ Ibid. -

¹⁷ Robert H. Baker Ph D, Astromomi, Edisi V, D. Van Nostrand Company, Toronto-New York-London, 1953, h. 97.

¹⁸ Dimes Hidro Oseanografi, op. cit., h. 259.

¹⁹ Badan Hisab Rukyat Dep. Agama, op. cit., h. 258.

²⁰ al-Nawawi, op. cit., h. 114.

Terjemahannya :

"... Melaksanakan shalat isya' ketika hilang syafaq".

Jarak pusat matahari dari zenith sebesar 108° ²¹, atau tinggi matahari dibawah ufuk sebesar 18° .

5. Waktu shubuh dari terbit fajar sampai terbit matahari.

Dalam surah al-Thuur, 52 : 49 disebutkan :

وَمِنَ الْيَلَى فَسْحَمَهُ وَادِبَارَ النَّجُومِ (الظُّرُور٢٩)

Terjemahannya :

Dan bertasbihlah kepadaNya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar) 22..

Proses terjadinya fajar yaitu ketika matahari yang didefiksikasi oleh udara ke segala jurusan mulai menampakkan warna putih. Warna putih yang mampak itu disebabkan oleh sinar matahari masih lemah. Juga, atmosfir yang letaknya lebih rendah sehingga langit tidak langsung terang.

Jarak pusat matahari dari zenith saat itu diperhitungkan sebesar 110° , atau 20° di bawah ufuk²². Ini merupakan petunjuk hilangnya gelap dan terbitlah terang, yaitu fajar.

²¹ Saduddin Jambek, Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa, Bulan Bintang, Jakarta, 1394/1974, h. 18.

²² Departemen Agama, Op. Citt., h. 869.

²³ Saduddin Jambek, Shalat dan Puasa di Daerah Kutub, op. cit., h. 10.

6. Akhir waktu shubuh ditandai dengan terbitnya matahari. Tinggi matahari saat itu, besarnya diperhitungkan sama dengan waktu magrib, yaitu 1° di bawah ufuk.

C. LOKASI PENELITIAN


Lokasi penelitian yang dipilih sekarang adalah Ujung Pandang. Identifikasi lokasi penelitian dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Letak administratif.

Ujung Pandang termasuk salah satu kota-kotamadya 'Dati II dalam wilayah pemerintahan administratif propinsi Dati I Sulawesi Selatan.

Posisi Ujung Pandang menurut pembagian daerah tingkat kabupaten se Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah tingkat II dari 23 kabupaten dan kotamadya. Adapun letak Ujung Pandang dilihat dari peta propinsi Sulawesi Selatan adalah seperti pada peta 1.

PETA 1
PETA ADMINISTRATIF PROPINSI
SULAWESI SELATAN




Adapun posisi Ujung Pandang dilihat dari sudut wilayah dan batas administratifnya, maka ia berada pada posisi yang sangat strategis. Ia pusat perdengungan dan kebutuhan lair untuk kawasan Indonesia Timur.

Jika diperhatikan peta 2, terlihat di sana bahwa Ujung Pandang mempunyai 11 Kecamatan, yakni :

1. Kecamatan Makassar
2. Kecamatan Bontoala
3. Kecamatan Ujung Pandang
4. Kecamatan Ujung Tamah
5. Kecamatan Wejo
6. Kecamatan Meriso
7. Kecamatan Mamajang
8. Kecamatan Tallo
9. Kecamatan Peneikang
10. Kecamatan Tamalate
11. Kecamatan Biringkamaya

Untuk jelasnya posisi masing-masing kecamatan di atas, dapat dilihat pada peta 2.

PETA 2
PETA ADMINISTRATIF KOTAMADYA UJUNG PANDANG



KETERANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Kecamatan Makassar | 9. Kecamatan Panakukang |
| 2. Kecamatan Bontoala | 10. Kecamatan Tamalate |
| 3. Kecamatan U.Pandang | 11. Kecamatan Biringkanaya |
| 4. Kecamatan Ujung Tabak | -+--= Batas Kodya U.Pandang |
| 5. Kecamatan Wajo | ----= Batas Kecamatan |
| 6. Kecamatan Mariso | ____ = Jalanan utama |
| 7. Kecamatan Mamajang | |
| 8. Kecamatan Tallo | |

Seperti telah disebutkan pada bab I, sampel penelitian, bahwa dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah Kecamatan Makassar, Ujung Tamah, Tallo, Bontoala, Tamalate, dan Pansikang. Dari sisi ini, maka terlihat pada peta 2 di atas bahwa lokasi penelitian saling berbatas, yakni :

1. Kecamatan Tamalate berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
 2. Kecamatan Makassar, Ujung Tamah, Tallo, Bontoala, dan Pansikang berbatasan dengan kecamatan-kecamatan yang ada dalam wilayah Dati II Kotamadya Ujung Pandang.
2. Keadaan Iklim

Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana halnya daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan mengenal dua macam musim yang sifatnya berbeda yakni musim panas dan musim hujan. Musim panas di Kotamadya Ujung Pandang berlangsung kurang lebih enam bulan setahunnya yakni mulai bulan Mei sampai Oktober. Meskipun pada bulan-bulan tersebut terjadi musim kemarau (panas), akan tetapi pada bulan-bulan tertentu, seperti pertengahan Oktober cuaca sudah mulai mendung. Dalam hal yang demikian, penelitian tetap dapat dilaksanakan karena responden tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca. Kecuali terhadap penelitian lain dapat ditunda apabila cuaca tidak

mendukung, misalnya dalam penelitian arah kiblat.

Sama halnya musim panas (kemarau), musim hujan di Kotamadya Ujung Pandang berlangsung kurang lebih enam bulan juga. Yakni dari bulan Nopember sampai April setahunnya. Jika dibandingkan dengan musim kemarau, maka penelitian pada musim ini tetap dapat dilaksanakan. Faktor cuaca tidak mempengaruhi pengumpulan data.

3. Letak Astronomik.

Menurut hasil perhitungan dari peta resmi yang dikeluarkan oleh Topografi Kodam XIV Hasanuddin (sekarang disebut Wirabuana VII), maka letak astronomik Kotamadya Ujung Pandang dapat diketahui.

- Adapun letak astronomik untuk seluruh wilayah Distrik II Kotamadya Ujung Pandang adalah sebagai berikut :
- a. Lintang tempat Ujung Pandang berada antara 5° sampai $5^{\circ}12'$ LS.
 - b. Bujur tempat Ujung Pandang berada antara $119^{\circ}18'27''$ sampai $119^{\circ}31'$ BT.

Sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, maka data astronomi Ujung Pandang yang menjadi acuan dalam perhitungan waktu shalat adalah a). Lintang = $5^{\circ}8'$ LS,

dan b). Bujur = $119^{\circ}27'$ Bujur Timur²⁴. Data ini dijadikan acuan umum, pertimbangannya adalah bahwa data astronomi lainnya untuk tempat (Ujung Pandang), hasilnya sama. Bahkan kabupaten yang dekat dengan Ujung Pandang, waktu shalatnya dapat mengikuti jadwal waktu Ujung Pandang. Ini berarti, lintang dan bujur untuk tempat yang berbeda yang selisihnya agak kurang, misalnya, sampai sekian menit saja tidak banyak pengaruhnya untuk tempat yang tidak berjauhan. Misalnya, Ujung Pandang dengan Maros. Demikian pula Ujung Pandang dengan Gowa dan Takalar. Daerah-daerah dimaksud dapat mengikuti jadwal waktu shalat Ujung Pandang.

Perlud dicatat bahwa berdasarkan Keputusan Presiden nomor 243 tahun 1963, tentang pembagian waktu daerah, maka Ujung Pandang terletak di wilayah Indonesia Tengah, Bujur Daerahnya = $120^{\circ}25'$.

Perlu diketahui pula bahwa letak astronomik lokasi penelitian adalah menggunkan data lintang dan bujur tempat Ujung Pandang yang sudah berlaku secara

²⁴ Departemen Agama RI, Pedoman Pementuan Arah Kiblat, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1984, h. 114.

²⁵ Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, op. cit., h. 177.

umum, yakni lintang $5^{\circ}8'$ Selatan, dan Bujur tempat $119^{\circ}24'$ Timur.²⁶

Data di atas dipakai karena selisih antara lintang dan bujur bagi tempat-tempat penelitian sangat kecil. Seluruh kecamatan yang ada dalam wilayah kotamadya Ujung Pandang menggunakan satu macam data lintang dan bujur. Hasil perhitungan dari data-data wilayah sampel tidak berpengaruh terhadap waktu shalat yang dipedomani secara umum di atas.

Meskipun dapat dipergunakan satu macam data lintang dan bujur dalam wilayah sampel, namun untuk lebih jelas tentang cara penentuan lintang dan bujur. Maka penentuan lintang dan bujur dapat diketahui melalui peta resmi yang dikeluarkan oleh yang berwenang. Dalam hal ini, Topografi Kodam XIV Hasanuddin (sekarang disebut Wirsabrama VII) dapat membantu mengetahui data lintang dan bujur dimaksud. Contoh peta dapat dilihat pada peta atau gambar 3.

Peta 3

Peta penentuan Lintang dan Bujur
Tempat Penelitian Daerah Tkt II Kotamadya Ujung Pandang
(lihat halaman 25)

²⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama,
op. cit., h. 114.

SULAWESI SELATAN


UJUNGPANDANG

HELI 74/XXXIV - I



CELEBES, N. E. I., 1:50,000

For use by
War and Navy Department Agencies only.
Not for sale or distribution.



SHEET NO. 75/XXXIV-A

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa setelah diketahui data lintang, Bujur tempat, dan Bujur Daerah. Data berikutnya yang harus diketahui adalah deklinasi matahari, perata waktu, dan sudut waktu.

Deklinasi adalah jarak suatu benda langit ke equator, diukur melalui lingkaran waktu dan dihitung dengan derajat, menit, dan detik²⁷. Harga deklinasi selalu berubah-ubah setahunnya yaitu 0° - $23^{\circ}30'$, baik Selatan maupun Utara equator.

Adapun harga deklinasi matahari untuk waktu shalat sebagai berikut :

- shubuh dan syuruk menurut keadaan jam +03.00 GMT
- zuhur menurut keadaan jam +06.00 GMT
- Ashar menurut keadaan jam +07.00 GMT
- magrib dan isya' menurut keadaan jam +11.00 GMT²⁸

Perata waktu adalah selisih sudut waktu matahari hakiki dan matahari pertengahan²⁹. Harganya tergantung dari harga meridim passage. Lambangnya, ada kalanya positif dan ada kalanya negatif. Adapun formulasinya sebagai berikut :

²⁷ Abd. Rachim, op. cit., h. 8.

²⁸ Saaduddin Jambek, Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa, op. cit., h. 19.

²⁹ Abd. Rachim, op. cit., h. 47.

$$MP > 12.00 = -$$

$$MP < 12.00 = +$$

Rumus di atas, maksudnya ialah apabila harga meridian pass, lebih besar dari jam 12.00, maka lambang perata waktu negatif. Sebaliknya, apabila harga meridian pass lebih kecil dari jam 12.00, maka lambang perata waktu positif.

Perata waktu semakna dengan istilah Inggris equation of time atau : dalam bahasa arab³⁰. Artinya, selisih waktu hakiki dengan waktu pertengahan. Waktu hakiki adalah jam 12.00 dan waktu pertengahan adalah meridian pass. Hasilnya, disebut perata waktu.

Adapun sudut waktu adalah sudut yang dibentuk oleh lingkaran waktu dan lingkaran meridiam. Ia biasa disingkat dengan huruf kecil "t". Sudut waktu bagi waktu shalat, bentuk formulanya, antara lain :

$$\text{Cis } t = -\tan p \tan d + \sec p \sec d \sinh h$$

31

³⁰ Mansur Hammed Jurdak, Astronomical Dictionary, Library Du Liban, Beirut, 1934, h. 165.

³¹ Abd. Rachim, op. cit., h. 71.

Yang menarik dikomentari dari uraian di atas adalah bahwa tidak semua tanggal dimunculkan dalam jadwal atau tabel waktu shalat. Konsekwensinya, tentu saja bagi pihak pengguna jadwal harus melakukan interpolasi.

Menyisipkan harga-harga pada tempat-tempat yang tidak tercantum di dalam jadwal dinamakan meng-interpoleer atau melakukan interpolasi. Penyisipan itu harus dilakukan secara berimbang³².

Dalam jadwal tercatat waktu magrib pada tanggal 1 Januari : masuk pukul 18.20, dan pada tanggal 6 Januari : masuk pukul 18.21. Jadi selisihnya satu menit. Selisih satu menit ini dapat dibagi rata untuk tanggal yang tidak tercantum dalam jadwal. Jadi tanggal 1, 2, dan 3 Januari, waktu magrib masuk pukul 18.20, dan tanggal 4, 5, dan 6 Januari, magrib masuk pukul 18.21.

Atau misalnya lagi, dalam jadwal tercatat waktu ashar esher pada tanggal 3 Maret : masuk pukul 15.22, dan pada tanggal 8 Maret : masuk pukul 15.17. Jadi selisihnya lima menit. Selisih lima menit ini dapat dibagi rata untuk tanggal yang ada di antara kedua tanggal itu. Jadi tanggal 4 Maret, waktu ashar masuk

³² Saaduddin Jambek, Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa, op. cit., h. 14.

pukul 15.21. Tanggal 5 Maret, ashar masuk pukul 15.20. Tanggal 6 Maret, waktu ashar masuk pukul 15.19. Tanggal 7 Maret, waktu ashar masuk pukul 15.18.

Dengan demikian, terbagi habis waktu kepada semua tanggal, meskipun tanggal-tanggal yang lain tidak dicantumkan dalam jadwal. Yang penting, pihak pemakai jadwal konsekwen mengikuti petunjuk yang terdapat dalam jadwal tersebut.

Perlu dicatat pula bahwa waktu yang tercantum dalam jadwal sudah diperhitungkan ikhtisar-nya. Dengan demikian, materi yang ada dalam jadwal siap pakai saja.

Yang menjadi persoalan sekarang ialah sejauh mana kesiapan masjid (pengurus masjid) termasuk yang diberi tugas khusus untuk bang-muazim konsekwen mempergunakan jadwal atau tidak. Unsur kehati-hatian bagi pengurus masjid dituntut. Apabila terjadi atau terdengar suara azan dari menara masjid, masyarakat diduga keras mengatakan bahwa waktu shalat sudah masuk. Dengan demikian, acuan jamaah mengetahui masuknya waktu shalat adalah ketika suara azan dimulai. Qiessnya di sini sama dengan saat menunggu waktu buka puasa. Ketika azan melalui TVRI atau RRI, umat Islam langsung berbuka.

Sebagai contoh, dapat dilihat sampel jadwal waktu shalat seperti terlihat pada tabel 2.

BAB III

IDENTITAS DAN STATUS SOSIAL RESPONDEN

A. IDENTITAS RESPONDEN

Gambaran tentang identitas responden meliputi beberapa macam sebagai berikut :

1. Usia dan jenis kelamin responden

Usia responden tergolong merata. Data tentang hal ini termasuk sangat bervariasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Usia dan Jenis Kelamin

NO. USIA	Responden				F	%		
	Peng. Masjid		Jamaah					
	Lk	perempuan	lk	prmp				
1. 21-30	9	-	2	-	11	14,29		
2. 31-40	5	-	10	7	22	28,57		
3. 41-50	11	-	12	6	29	37,66		
4. 51-60	11	-	2	-	13	16,88		
5. 61-70	1	-	1	-	2	2,60		
Jumlah	37	-	27	13	77	100,00		

Sumber data : Dimodifikasi dari angket 01 dan 02 item 1 dan 2,

Apabila diamati data di atas tampak dengan jelas bahwa usia responden termasuk merata. Ini menunjukkan bahwa kepedulian responden terhadap peningkatan sumber daya manusia lebih berkualitas karena ditangani oleh umat yang berusia merata. Artinya, mereka rata-rata berusia antara 30 sampai 50 tahun. Dengan demikian, pemikiran mereka tergolong cukup menggembirakan.

Responden pengurus masjid ditangani oleh mereka yang tergolong berusia tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jadi pengurus masjid dalam melayani kebutuhan rohani jamaah (umat) akan lebih lancar karena ditangani oleh manusia trampil.

Demikian pula responden jamaah tergolong merata. Dengan demikian, mereka kelihatan matang dalam berfikir dan bertindak karena usia mereka tergolong berusia rata-rata di atas 30 tahun.

Pstat dicatat bahwa responden pengurus masjid tidak ada perempuan. Sebaliknya responden jamaah terdapat beberapa orang (32,5%) yang berjenis kelamin perempuan. Inil memunjukkan bahwa pendapat responden tentang penelitian ini memandahi wawasan.

2. Daerah asal responden

Variabel yang diperlukan mengukur daerah asal (etnis) responden dalam penelitian ini adalah etnis yang tidak memgambarkan suku Sulawesi Selatan. Etnis dimaksud di sini adalah suku yang ada dalam satuan propinsi. Daerah asal yang dimaksud disini adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Menurut hasil penelitian, daerah asal responden terbanyak adalah Sulawesi Selatan, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan sebagiannya terbagi rata di antara daerah yang telah disebutkan di atas. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Daerah Asal Responden

No. Daerah asal	Responden		F	%
	Peng. Masjid	Jamaah		
1. Sul-Sel	34	34	68	88,30
2. NTT	1	2	3	3,90
3. NTB	2	1	3	3,90
4. Sulut	-	1	1	1,30
5. Jatim	-	1	1	1,30
6. SulTeng	-	1	1	1,30
Jumlah	37	40	77	100,00

Sumber data : dimodifikasi dari angket 01 dan 02 item 3.

Terlihat dari data di atas bahwa etnis atau daerah asal responden yang kurang dari 5% tidak berarti populasi sinyanya kurang juga. Mereka dalam penelitian ini kebetulan kurang yang terjaring sehingga etnis dimaksud tetap berpopulasi banyak.

Dalam pada itu, perlu ditegaskan bahwa responden pengurus masjid terbanyak adalah mereka yang berasal dari Sulawesi Selatan (88,30%). Responden lainnya terendah (1,30%).

3. Pekerjaan Responden

Menurut hasil pemelitian, jenis pekerjaan responden terdiri atas beberapa macam, yakni Pedagang, pegawai sipil, dan terdapat responden yang tidak menyebutkan pekerjaannya.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Pekerjaan Responden

No. Pekerjaan	Responden		F	%
	Peng. Masjid	Jamaah		
1. Pedagang	6	-	6	7,79
2. Pegawai	17	28	45	58,44
3. Lain-lain	14	12	26	33,77
Jumlah	37	40	77	100,00

Sumber data : dimodifikasi dari angket 01 dan 02 item 4.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pengurus masjid telah memusatkan dirinya pada berbagai lapangan pekerjaan. Demikian pula jamaah mempunyai pekerjaan yang sama dengan responden pengurus masjid.

Pengurus masjid dan jamaah yang berasal dari pegawai negeri menempati urutan teratas. Sementara kelompok lainnya boleh dikata berbagi rata, misalnya pedagang (7,79%), dan yang lainnya (33,77%).

Patut dicatat di sini bahwa terdapat pula responden yang tidak menyebutkan identitas pekerjaannya. Hal ini tidak berarti mereka tidak mempunyai pekerjaan atau lalai dalam menuliskan pekerjaannya dalam angket, semata-mata faktor waktu dan ketelitian.

Yang jelas bahwa kepengurusan masjid maupun kejamaahan cenderung ditangani oleh pegawai negeri. Hal ini tentu saja wajar dan bahkan penting dalam hal memambah pengalaman pekerjaan di luar pekerjaan kantor mereka.

Di sisi lain yang patut dicatat adalah bahwa sebagian kecenderungan mereka bergerak di lapangan pekerjaan sebagai pedagang, atau pegawai negeri lalu dilanjut dengan kepedulian mengurus masjid atau aktif menjadi jamaah tetap pada suatu masjid. Maka hal itu pun patut disyukuri bahwa urusan muamalah dan ibadah tidak boleh disepelekan.

4. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden tergolong merata, mulai dari SLTP sampai S1. Hal ini merupakan modal dasar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah. Klasifikasi tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Responden				F	%	Ket.
		Umum	Agama	Umum	Agama			
1.	SLTP	2	-	1	-	3	3,90	
2.	SLTA	8	4	10	6	28	36,36	
3.	S1	11	7	10	7	35	45,45	
4.	Lain-lain	3	2	-	6	11	14,29	
Jumlah		24	13	21	19	77	100	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 01 dan 02 item 5.

Dari data di atas tampak dengan jelas bahwa pendidikan responden tergolong memadai. Ini menunjukkan bahwa kepedulian responden terhadap peringkatan kualitas kemasjidan cukup responsif.

Yang lebih menggembirakan lagi adalah bahwa kepengurusan masjid ditangani oleh responden yang berkualifikasi pendidikan agama dan umum. Ini berarti, prinsip pengembangan agama tidak diikat oleh jalur pendidikan agama semata. Mereka yang berpendidikan umum pun dapat dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik.

Demikian pula, jamaah tidak semuanya didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan agama. Mereka yang berpendidikan umum pun dapat menjadi jamaah masjid di mana saja. Yang terpenting dari semua itu adalah bahwa responden dapat melaksanakan ajaran shalat sesuai mekanisme waktu shalat yang telah ditentukan.

B. STATUS SOSIAL KEAGAMAAN RESPONDEN

Jenis status sosial keagamaan responden ber variasi. Terdapat responden yang berstatus imam, muballig, dosen, pegawai departemen Agama, pegawai ABRI, dan bahkan ada responden yang tidak menyebutkan identitasnya.

Dari sini terlihat bahwa responden cukup matang karena ditunjang oleh pengalaman kemasyarakatan yang banyak. Dengan demikian, karakteristik mereka dapat

menunjang mobilites keagamaan.

Adapun data status sosial keagamaan responden dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6

Status Sosial Keagamaan Responden

No.	Status Sosial Keagamaan	Responden		F	%	Ket.
		Peng. Masjid	Jamaah			
1.	Imam	8	-	8	10,40	
2.	Mubellig	10	3	13	16,88	
3.	Dosen IAIN	4	1	5	6,49	
4.	Pegawai Depag	2	30	32	41,56	
5.	ABRI	-	6	6	7,79	
6.	Lain-lain	13	-	13	16,88	
Jumlah		37	40	77	100	

Sumber data : dimodifikasi dari angket U1 dan U2 item 6.

Terlihat dari data di atas bahwa status sosial keagamaan mereka bervariasi. Terdapat jamaah yang menjadi imam dan mubellig. Demikian pula terdapat pengurus masjid menjadi imam dan mubellig.

Yang menarik dikomentari dari uraian di atas adalah bahwa status sosial dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan keagamaan. Karena itu, dapat diduga bahwa baik kepengurusan masjid maupun kejamaahan dinamis atau statis dipengaruhi oleh status sosial. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi pula kedinamisan suatu kegiatan. Inilah yang menggembirakan dalam penelitian ini karena responden mempunyai status sosial yang cukup variatif.

BAB IV

KAITAN DAN EKSISTENSI JADWAL WAKTU SHALAT MENURUT PENGURUS MASJID DAN JAMAAH

A. KAITAN ANTARA JAMAAH DAN PENGURUS MASJID

1. Jabatan dan alternatif responden

Sebelum membahas lebih jauh tentang keterkaitan antara jamaah dan pengurus masjid, sebaiknya harus diungkapkan terlebih dahulu dasar terjadinya keterkaitan itu. Yang sangat relevan dalam hal ini adalah variabel jabatan dan lamanya responden menjadi pengurus masjid. Variabel kedua adalah alternatif responden menjadi jamaah masjid.

a. Jabatan dan lamanya responden menjadi pengurus masjid.

Jenis jabatan responden bervariasi. Sekurang-kurangnya delapan jenis jabatan responden pengurus masjid, yakni ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua seksi, dan anggota.

Untuk jelaskannya dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Jabatan Respondent Pengurus Masjid

No.	Jabatan	F	%	Keterangan
1.	Ketua	7	18,92	
2.	Wakil ketua	2	5,41	
3.	Sekretaris	5	13,51	
4.	Wakil sekretaris	1	2,70	
5.	Bendahara	4	10.81	
6.	Wakil bendahara	1	2,70	
7.	Ketua seksi	10	27,03	
8.	Anggota	4	10,81	
9.	Lain-lain	3	8,11	
<hr/>				
Jumlah		37	100,00	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 01 item 8.

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini, responden tidak mengikatkan dirinya pada satu jenis jabatan. Konsekwensinya, tentu saja agar tujuan penelitian tercapai. Dan juga tidak memaksa hasil penelitian terikat pada satu jabatan. Dengan demikian, hasil penelitian lebih realistik dan tingkat akurasinya menyebar pada berbagai sektor.

Yang lebih menarik lagi adalah bahwa kepengurusan masjid termasuk sudah lama. Baik ketua, sekretaris maupun pengurus lainnya sudah menjadi pengurus masjid sejak tahun 1951 sampai sekarang.

Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 8.

Tabel 8

Lamanya Responden Menjadi Pengurus

No. Kategori Jawaban	F	%	Ket.
1. 1951-1960	2	5,41	
2. 1961-1970	4	10,81	
3. 1971-1980	11	29,73	
4. 1981-1990	9	24,32	
5. 1991 ke atas	11	29,73	
Jumlah	37	100,00	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 01 item 7.

Lamanya responden menjadi pengurus masjid berbeda-beda. Patokan yang dipakai mengukur variabel ini adalah tahun 1951-1960, tahun 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, dan tahun 1991 sampai sekarang.

Yang menarik dikomentari dari data di atas adalah bahwa kepengurusan masjid lebih meningkat presntasenya sejak tahun 1970-an ke atas. Indikasinya adalah bahwa

sejak tahun 1970-an pemikiran tentang jadwal waktu shalat bagi pengurus masjid sudah mulai membaik. Hal ini menjadi relevan dengan kenyataan pada waktu itu bahwa eksistensi jadwal mulai berkembang pada waktu itu. Dan kesadaran untuk menggumakan jadwal waktu shalat setiap masjid nanti terasa manfaatnya sekiter tahun 1990-an, meskipun cara menggumakan jadwal waktu shalat masih kurang tepat.

b. Alternatif responden menjadi jamaah masjid

Sangat menggembirakan bahwa masyarakat termasuk memperhatikan ibadah shalatnya. Salah satu manifestasi jamaah terhadap ibadah shalat adalah mereka melaksanakan atau menjadi jamaah tetap pada satu masjid. 72,50% responden menjadi jamaah tetap pada satu masjid. Hanya 27,50% responden tidak menjadi jamaah tetap pada satu masjid.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9

Responden Menjadi Jamaah Tetap Pada satu Masjid

No. Kategori Jawaban	F	%	Ket.
1. Ya	29	72,50	
2. Tidak	11	27,50	
Jumlah	40	100	

Sumber data : Dimodifikasi dari angket 02 item 7.

Dari data di atas dipahami bahwa pengurus masjid harus meningkatkan manajemen dan sistem pelayanan jamaah, termasuk didalamnya penggunaan jadwal waktu shalat mesti akurat. Masalahnya ialah 72,50% responden menjadi jamaah tetap pada satu masjid. Jadi apabila salah mempergunakan jadwal waktu shalat akan berakibat fatal bagi umat. Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi karena responden jamaah masjid siap melaksanakan shalat ketika azan dimulai. (82,50%).

Adapun alasan atau alternatif responden menjadi jamaah tetap pada satu masjid adalah berdasarkan pada variabel atau kenyataan-kenyataan. Kenyataan dimaksud adalah dekatnya rumah responden dengan masjid, atau masjid disiplin menggunakan jadwal waktu shalat.

Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 10.

Tabel 10

Alasan Responden Menjadi Jamaah Tetap Pada Satu Masjid

No. Kategori Jawaban	F	% Ket.
1. Masjid dekat rumah	21	52,50
2. Masjid disiplin menggunakan jadwal waktu shalat	3	7,50
3. Alasan lain	16	40,00
Jumlah	40	100,00

Sumber data : Dimodifikasi dari angket 02 item 8.

Dari data di atas dipahami bahwa asumsi jamaah terhadap kehadiran masjid penting. Tinggal bagaimana masjid memberikan pelayanan keabsahan pelaksanakan shalat.

Yang jelas menurut responden bahwa alternatif menjadi jamaah tetap pada satu masjid adalah faktor masjid dekat rumah jamaah (52,50%). Demikian pula faktor disiplin pengurus masjid menggumakan jadwal waktu shalat terpenuhi (7,50%).

2. Faktor keterkaitan antara pengurus masjid dan jamaah

Masjid adalah rumah Allah yang didirikan untuk Islam. Fungsi masjid; selain tempat mengimam dan mengambil keputusan beragam. Juga, masjid berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat. Bahkan masjid pusat informasi.

Sebagai tempat ibadah, masjid berfungsi menyebarkan informasi, datangnya setiap awal waktu shalat. Di sinilah pengurus masjid berfungsi sebagai mediator.

Apabila suara azan sudah terdengar dari menara masjid, masyarakat (jamaah) sekitarnya sudah memandang bahwa waktu shalat telah masuk. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang harmonis antara masjid dan jamaah.

Apabila petugas masjid (muazin) melaksanakan azan sebelum waktunya dapat diduga keras bahwa masyarakat sekitar masjid yang mendengar suara azan akan shalat di luar waktu shalat.

Di sinilah keprofesionalan pengurus masjid dituntut. Ia harus melayani kebutuhan rohani masyarakat dengan benar. Kebutuhan yang paling prinsip disini adalah pengurus masjid menginformasikan masuknya awal waktu shalat kepada masyarakat sesuai petunjuk waktu shalat yang telah dirumuskan oleh pakarnya. Dengan demikian, akan terjadi sentuhan atau panggilan egeme antara subyek dan obyek masjid.

Dari uraian di atas dapat dipertegas bahwa ketekitan antara pengurus masjid dan jamaah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terlihat pada variabel di bawah ini.

a. Faktor kedekatan antara masjid dan rumah.

Alternatif menjadi jamaah tetap pada satu masjid adalah faktor kedekatan antara masjid dan tempat tinggal. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa jamaah yang mendengar suara azan dari masjid harus shalat pada masjid tersebut.

Jadi batasan "dekat" di sini, bukan terletak pada berapa kilometer jauhnya, melainkan pada ker-

jiman.

Menurut hasil penelitian, 72,50% responden jamaah menjadi jamaah tetap pada satu masjid. Hanya 27,50% responden jamaah memberikan pendapat bahwa mereka tidak menjadi jamaah tetap pada satu masjid.

Adapun tabel frekuensi tentang faktor kedekatan ini dapat dilihat tabel 9 angket 02 item 7.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa alasan responden menjadi jamaah tetap pada satu masjid adalah :

- 1). Masjid dekat dari rumah. (52,50%)
- 2). Masjid disiplin menggunakan jadwal waktu shalat (7,50%).

Adapun tabel frekuensi tentang alasan menjadi jamaah tetap pada satu masjid dapat dilihat pada tabel 10 angket 02 item 8.

Data di atas mengisyaratkan bahwa responden pengurus masjid mesti meningkatkan pelayanan kerohanian, baik terhadap jamaah tetap maupun jamaah tidak tetap. Dengan demikian, masuknya waktu shalat bagi pengurus masjid penting diperhatikan. Muazim harus azan menurut jadwal waktu shalat resmi (standar). Yang dimaksud resmi di sini adalah waktu yang ber-

dasarkan pedoman Greenwich Mean Time (GMT).

Jika pengurus masjid, dalam hal ini muezin lalai menepati jadwal waktu shalat, lalu azan di luar jadwal waktu shalat yang ada. Maka konsekuensinya, bukan saja pada responden melainkan termasuk keluarganya. Karena itu, shalat dapat dinyatakan tidak sah apabila umat Islam shalat di luar waktu shalat.

b. Faktor suara azan

Seperti telah disebutkan di atas bahwa responden menjadi jamaah tetap pada satu masjid disebabkan oleh faktor dekatnya mereka dengan masjid. Ini berarti, salah satu cara jamaah mengetahui masuknya waktu shalat adalah melalui suara azan masjid.

Jadi apabila responden sudah mendengar suara azan masjid, diduga keras mereka menyatakan waktu shalat telah masuk. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa responden yang menyatakan serupa (Abd. Aziz, Ketua RW Kelurahan Timongan Lompoa, wawancara, Agustus 1994).

Bahkan argumen tersebut dibuktikan dengan data bahwa 75% responden jamaah mengetahui cara masuknya waktu shalat melalui suara azan. Selebihnya itu (25%) mengetahui masuknya waktu shalat melalui TVRI/RRI.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11.

Cara Mengetahui Masuknya Waktu Shalat Menurut
Jamaah

No.	Kategori Jawaban	F	%	Ket.
1.	Mengetahui masuknya waktu dari suara azan masjid	30	75	
2.	Mengetahui masuknya waktu waktu shalat melalui RRI/TVRI	10	25	
	Jumlah	40	100	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 02 item 12.

Dari data di atas dipahami bahwa responden jamaah lebih banyak mengetahui masuknya waktu shalat melalui masjid daripada RRI/TVRI. Indikasinya adalah berarti, responden rajin berjamaah di masjid.

Perlu ditegaskan di sini bahwa tidak selamanya waktu shalat masuk persis jam 12.00 siang untuk waktu dhuhur. Demikian pula untuk waktu ashar tidak selamanya masuk persis jam 15.00. Seterusnya, waktu magrib, isya', dan subuh tidak selamanya masuk waktu shalat persis jam 18.00, jam 19, dan 05.00. Terkadang waktu-

waktu shalat wajib masuk sebelum petunjuk jam yang telah disebutkan di atas atau mungkin juga terjadi sesudahnya. Terjadinya perbedaan waktu shalat antara satu hari dengan hari lainnya (biasa juga waktunya sama untuk hari dan tanggal yang berbeda) disebabkan oleh faktor tempat dan matahari.

Oleh karena itu, argumen di atas dibenarkan oleh responden. Menurutnya, pelaksanaan azan di masjid tidak selalu persis jam 12.00 (dhuha), jam 15.00 (ashar), jam 18.00 (magrib), jam 19.00 (isye), dan jam 05.00 (shubuh).

Terhadap masalah ini, responden jamaah memberikan pendapat bahwa masih terdapat 55% masjid melaksanakan azan persis jam-jam yang telah disebutkan di atas. 45% responden melaksanakan azan tidak persis jam-jam yang disebutkan di atas. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 12. dibawah ini.

Tabel 12.

Pelaksanaan azan di Masjid persis jam 12.00
Menurut Responden jamaah

No. Kategori jawaban	F	%	Ket.
1. Ya	22	55	
2. tidak	18	45	
Jumlah	40	100	

Sumber data : Dimodifikasi dari angket 02 item 13.

Dalam pada itu, responden pengurus masjid memberikan pendapat bahwa masih terdapat sekitar 29,73% muszim melaksanakan tugasnya tepat jam 12.00 (dhuhur), atau tepat jam 15.00 (ashar). Responden pengurus masjid sudah 70,27% tidak melaksanakan azan tepat jam yang telah disebutkan di atas.

Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 13.

Tabel 13.

Pelaksanaan azan di Masjid Persis jam 12.00

Menurut Responden Pengurus Masjid

No.	Kategori Jawaban	F	%	Ket..
1.	Ya	11	29,73	
2.	tidak	26	70,27	
	Jumlah	37	100	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 01 item 13.

Dari data di atas terlihat bahwa masih banyak responden yang melaksanakan azan di luar waktu shalat. Waktu shalat tidak selamanya masuk persis jam 12.00 (dhuhur). Demikian juga waktu yang lainnya.

Mereka yang azan di luar jam-jam 12.00, 15.00, 18.00, 19.00, dan 05.00 dinystakan sebagai responden yang memahami tentang waktu shalat. Sebaliknya, mereka yang azan

persis jam-jam yang telah disebutkan dinyatakan bahwa shalat mereka terlaksana di luar waktu-waktu shalat.

Jika pendapat responden pengurus masjid dan jamaah digabung, maka mereka yang azan persis jam 12.00, atau jam 15.00, dan seterusnya (42,86%). Dan Responden yang azan di luar waktu-waktu tersebut, presentasenya (57,14%). Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 14.

Tabel 1.4

**Pelaksanaan Azan di Masjid Persis Jam 12.00 Menurut
Responden Pengurus Masjid Dan Jamaah**

No. Kategori Jawaban	Responden		F	% Ket.
	Peng. Masjid	Jammah		
1. Ya	11	22	33	42,86
2. tidak	26	18	44	57,14
Jumlah	37	40	77	100

Sumber data : dimodifikasi dari angket 01 dan 02 item 13.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa masih banyak responden yang salah dalam melaksanakan shalat pada waktunya, maka dalam tabel di atas terlihat hal serupa. Demikian, mereka belum memahami hakikat keberadaan waktu shalat.

Hakekat keberadaan waktu shalat adalah dipahami terjadi ketika azan didengunkan. Karenanya, baik jadwal waktu shalat maupun siapa yang menggunakannya jadwal tersebut harus memahami dengan baik cara penerapannya. Tujuannya tidak lain adalah untuk keabsahan shalat yang dilaksanakan pada detik-detik awal waktu shalat.

c. Faktor Tema Dakwah

Responden belum 100% memahami masuknya waktu shalat dengan tepat. Oleh karemanya, untuk mengatasinya tersebut, muballig perlu mengantisipasinya. Dalam hal ini, muballig harus memberikan materi dakwah yang berkaitan dengan waktu shalat.

Berdasarkan hasil pemelitian ditemukan bahwa tema waktu shalat yang disampaikan oleh muballig, bagi pengurus masjid dan jamaah belum memadai. Masih terdapat muballig yang tidak pernah menyimpgung masalah atau materi atau tema waktu shalat dalam khutbah atau ceramahnya.

Menurut mereka, baru 44,16% muballig menyampaikan tema waktu shalat dalam khutbah atau ceramahnya. Indikasinya di sini adalah bahwa muballig jarang membahas tema waktu shalat dalam khutbahnya, meskipun "berangkali" muballig selalu membahas masalah shalat dalam aspek lain.

Untuk lebih memperjelas masalah ini, berikut ini diperlihatkan tabel distribusi keinginan responden.

Tabel 15

Tema Waktu Shalat Menurut Pengurus Masjid
Jamaah

No. Kategori Jawaban	Responden		F	%	Ket.
	Peng. Masjid	Jamaah			
1. Selalu	9	25	34	44,16	
2. Jarang	23	4	27	35,06	
3. Tidak pernah	5	11	16	20,78	
Jumlah	37	40	77	100	

Sumber data : Dimodifikasi dari angket 01 dan 02 item 14.

Seperti telah disinggung di atas bahwa muballig (44,16%) selalu membahas tema waktu shalat dalam ceramah atau khutbah. Dalam tabel di atas, faktanya demikian juga.

Meskipun menurut data, muballig selalu membahas tema waktu shalat (44,16%). Akan tetapi, 35,06% muballig jarang membahasnya. Bahkan 20,78% penilaian

responden menyatakan bahwa muballig tidak pernah membahas waktu shalat.

Data di atas adalah data umum dari dua komponen responden yakni pengurus masjid dan jamaah. Apabila diperinci lagi tentang tema waktu shalat yang disengangi oleh pengurus masjid dan jamaah, maka terlihat presentasenya berbeda. Responden jamaah selalu menyengangi tema waktu shalat disampaikan, tetapi pengurus masjid tidak.

Pengurus masjid hanya menginginkan 24,32% tema waktu shalat disampaikan muballig. Tetapi responden jamaah menginginkan lebih banyak lagi yakni 62,50%. Terjadinya perbedaan data di atas disebabkan oleh muballig yang kurang memperhatikan kondisi obyek dakwahnya. Akibatnya ialah terjadi selisih keinginan yang sangat berbeda antara responden pengurus masjid dan jamaah.

Lebih jauh dapat dilihat bahwa muballig jarang membahas tema waktu shalat dalam aktifitasnya di media dakwah. 62,16% responden pengurus masjid menyatakan bahwa muballig jarang membahas hal tersebut. Sebaliknya, responden jamaah menyatakan bahwa kejadian muballig menyampaikan tema waktu shalat hanya sampai 10%.

Pastut dicatat dari uraian di atas bahwa muballig masih terdapat kepedulian terhadap tema waktu shalat, meskipun presentasenya masih lebih rendah dari yang diharapkan. Karena itu, muballig juga penting mengantisipasi persoalan waktu shalat. Waktu shalat adalah sangat esensial dalam kehidupan dunia akhirat.

d. Faktor Fatwa Ulama

Fatwa ulama tidak selamanya dapat menjadi acuan utama dalam segala hal, terutama tentang penetapan waktu shalat. Seperti terungkap dari hasil penelitian bahwa ulama memberikan fatwa tentang cara mengetahui masuknya waktu shalat.

Peranan ulama dalam hal penetapan waktu shalat dapat dibenarkan sepanjang sesuai prediksi kejadian matahari dan bumi (peredarannya). Apabila ulama hanya mendasarkannya pada peredaran matahari semata, atau ulama menetapkan bahwa waktu shalat dhuhr masuk tepat jam 12.00, ashar jam 15.00, magrib jam 18.00, isya jam 19.00, atau shubuh jam 05.00. Apabila terjadi fatwa ulama seperti itu, maka hasil penetapannya tidak memenuhi unsur-unsur keabsahan shalat.

Terhadap masalah ini, ternyata responden pengurus masjid masih mendapatkan fatwa ulama tentang hal seperti itu. Di sini juga terlihat bahwa responden

pengurus masjid menetapkan masuknya waktu shalat berdasarkan dugaan.

Untuk lebih jelasnya tentang peranan ulama dalam menetapkan masuknya waktu shalat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 16

Cara Mengetahui Masuknya Waktu Shalat Menurut Pengurus Masjid

No. Kategori Jawaban	F	%	Ket.
1. Fatwa Ulama	8	21,62	
2. Peredaran matahari	15	40,54	
3. Dugaan (perkiraaan)	2	5,41	
4. Ada jadwal waktu shalat	10	27,02	
5. Melalui RRI/TVRI	2	5,41	
Jumlah	37	100,00	

Sumber data : Dimodifikasi dari angket 01 item 12.

Tergambarkan dari tabel di atas bahwa pengurus masjid masih menerima fatwa ulama dalam penetapan waktu shalat (21,62%). Yang dimaksudkan fatwa ulama di sini adalah ulama menetapkan bahwa waktu shalat dhuhur sudah masuk pada jam 12.00, ashar jam 15.00, magrib jam 18.00, isye jam 19.00, dan shubuh jam 05.00.

Yang terpenting ditegaskan di sini adalah bahwa fatwa ulama dalam hal waktu shalat dapat diterima sepanjang sesuai petunjuk astronomi dan relevan dengan agama. Apabila fatwa tersebut tidak mempunyai dasar, maka hasilnya kurang dapat dipercaya.

Oleh karena itu, sebaiknya apabila ada fatwa ulama, maka ia harus dikawinkan dengan jadwal waktu shalat standar. Atau fatwa ulama diuji melalui bukti azen RRI atau TVRI. Dengan demikian, akan terjadi pertemuan teori atau pendapat dan hasilnya akan lebih bermakna lagi.

B. WAKTU SHALAT DAN KEEKSISTENSIAN JADWALNYA

1. Waktu shalat sebagai doktrin

Yang dimaksud dengan waktu adalah seluruh rangkaian kegiatan yang lalu, sedang, atau yang akan datang. Apabila batasan ini dibawah kepada waktu shalat, maka batasan waktu shalat adalah seluruh rangkaian waktu yang sudah ditetapkan dalam nash.

Jadi unsur waktu shalat yang terpenting adalah waktu-waktu shalat wajib dan isyarat waktunya.

Secara tegas ulama menyepakati bahwa dalam melaksanakan shalat, umat Islam wajib mengetahui

masuknya waktu shalat. Ulama mempertegas hal tersebut dengan mengambil acuan dasar pada Alquran surah al-Nisa, 4 : 103.

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa :

... اَنَّ الْمُلَّاةَ كَانَتْ عَلَى الْعَوْنَانِ كَتَبَا مَوْقِتاً (النَّسَاءُ: ١٠٣)

Terjemahannya :

... Sesungguhnya shalat adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang telah ditetapkan waktunya

Jamash yang akan shalat harus mengetahui masuknya waktu shalat. Faktor masuknya waktu merupakan tanda dimulainya shalat. Jadi, salah satu syarat sehnya shalat adalah masuknya waktu shalat. Indikasinya di sini adalah bahwa masyarakat mesti mewaspada shalat melalui indikator waktu. Tidak ada hari tanpa waktu, tidak ada waktu tanpa ibadah, dan tidak ada ibadah tanpa shalat.

Prinsip ini menurut responden penting. Menurutnya, apabila telah masuk waktu shalat, mereka telah siap melaksanakannya.

Seperti terungkap dalam penelitian bahwa responden jamash yakin bahwa waktu telah masuk apabila azan sudah terdengar dari menara masjid. Dengan demikian, mereka sudah siap melaksanakan shalat. Menurutnya lagi bahwa apabila responden tidak siap shalat ketika azan terdengar dari menara masjid, hal itu disebabkan oleh faktor kesibukan semata. Yang

jelas bahwa apabila mereka sudah mendengar suara azan dari menara masjid, maka mereka sudah yakin dan siap melaksanakan shalat.

Untuk jelasnya, pembaca dapat melihat tabel 17 dibawah ini.

Tabel 17
Yakin dan Siap Shalat Ketika Aza
Menurut Responden Jamaah

No. Kategori Jawaban	F	%	Ket.
1. Belum siap	7	17,50	
2. Sudah siap	33	82,50	
Jumlah	40	100	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 02 item 15

Dari data di atas terlihat dengan jelas bahwa 82,50% responden siap melaksanakan shalat ketika azan sudah terdengar dari menara masjid. Bahkan mereka sudah yakin bahwa waktu shalat telah masuk. Kata yakin dan siap bagi responden merupakan komitmen bahwa waktu shalat sudah terjadi ketika azan dimulai.

Terlihat dari data di atas juga bahwa masih ada responden jamaah yang belum siap melaksanakan

shalat ketika azan terdengar dari menara masjid. Hal itu tentu saja bukan berarti mereka tidak akan melaksanakan shalat melainkan terdapat faktor lain atau kepentingan lain sehingga shalat mereka tertunda.

Yang jelas mereka sudah yakin bahwa shalat sudah masuk ketika azan dimulai atau terdengar dari menara masjid. Hanya mereka belum siap melaksanakan shalat ketika itu karena ada kepentingan lain. Terhadap masalah ini responden memberikan pendapat bahwa 17,50% dari mereka belum siap melaksanakan shalat ketika azan terdengar dari menara masjid. Hal ini tentu saja dapat dibenarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan shalat ketika urusan selesai. Atau urusan belum selesai, shalat tetap dileksanakan karena ia merupakan kewajiban bagi setiap muslim dimana dan kapan saja. Persoalan tertundanya pelaksanaan shalat adalah soal lain yang harus ditumaikan secepatnya dalam tenggang waktu yang tersisa untuk satu waktu shalat.

Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Segala sesuatu dalam pelaksanaan ibadah mendapat dispensasi. Yang penting, bahwa dispensasi tersebut harus ditopang oleh keyakinan bahwa hal tersebut merupakan bantuan.

Oleh karena ia merupakan bantuan, maka harus dihargai bantuan tersebut. Bentuk penghargaan terhadap bantuan tersebut adalah menetapi waktu sesuai tenggang waktu yang telah disiapkannya.

Waktu merupakan pakaian yang membungkus setiap kegiatan umat. Pakaian tersebut harus dijaga jangan sampai hilang begitu saja. Itulah sebabnya dalam Islam dikatakan bahwa waktu adalah pedang, waktu adalah ibadah, waktu adalah kerugian, dan sebagainya.

2. Eksistensi jadwal waktu shalat

Pada prinsipnya, setiap keluarga muslim mesti memiliki jadwal waktu shalet, dan dipasang di rumah masing-masing. Tujuannya ialah agar mereka melaksanakan shalat pada waktunya. Demikian juga masjid mesti memiliki jadwal waktu shalet dan digantung pada dinding masjid. Tujuannya ialah agar muazin melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai jadwal.

Menurut responden pengurus masjid, masjid memiliki jadwal waktu shalet (100%). Ini berarti, responden pengurus masjid memahami sepenuhnya bahwa masuknya waktu shalet tidak perlu lagi selalu memeriksa perjalanan harian matahari. Perjalanan harian matahari su-

dah dapat diterjemahkan dengan data-data sehingga memudahkan pelaksanaan ibadah shalat. Artinya, agama Islam itu mudah, dan tidak mempersulit hembanya.

Tentang keberadaan jadwal waktu shalat menurut pengurus masjid, tabel 18 dapat memberikan jawabannya.

Tabel 18

Jadwal Waktu Shalat Menurut

Pengurus Masjid

No. Kategori Jawaban	F	%	Ket.
1. Ada jadwal waktu shalat	37	100	
2. Tidak ada jadwal waktu	-	-	
Jumlah	37	100	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 01 item 9.

Sangat menggembirakan dari data di atas karena 100% masjid memiliki jadwal waktu shalat. Persoalannya tinggal bagaimana cara mengumakan jadwal waktu shalat sehingga hasilnya memuaskan.

Agak berbeda dengan responden pengurus masjid, responden jamaah keliatannya tidak seratus persen memiliki jadwal waktu shalat. Menurut data yang ada, hanya 47,50% pendapat responden jamaah bahwa mereka memiliki jadwal waktu shalat. 52,50% responden jamaah tidak me-

miliki jadwal waktu shalat. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 19.

Tabel 19

Jadwal Waktu Shalat Menurut Jemah

No. Kategori Jawaban	F	%	Ket.
1. Ada jadwal waktu shalat	19	47,50	
2. Tidak ada jadwal waktu	21	52,50	
Jumlah	40	100	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 02 item 9.

Dari data di atas dapat dipahami bahwa responden jemah masih banyak yang belum memiliki jadwal waktu shalat. Ini berarti, untuk mengetahui masuknya waktu shalat, mereka mendapatkan informasi dari suara azan masjid atau RRI-TVRI.

Apabila pendapat responden pengurus masjid dan jemah dikombinasikan, maka terlihat bahwa responden sudah lebih banyak yang memiliki jadwal waktu shalat. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 20. Pada tabel 20, responden lebih banyak memiliki jadwal waktu shalat daripada yang belum memilikiya. Untuk lebih jelas-

nya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 20
Jadwal Waktu Shalat Menurut Jamaah
dan Pengurus Masjid

No.	Kategori jawaban	Responden		F	% Ket.
		Peng. Mas.	Jamaah		
1.	Ada jadwal	37	19	56	72,73
2.	Tidak ada	-	21	21	27,27
	Jumlah	37	40	77	100,00

Sumber data : Dimodifikasi dari angket 01 dan 02 item 9.

Pada tabel di atas terlihat dengan jelas bahwa masih terdapat responden yang belum memiliki jadwal waktu shalat. Dengan demikian, tumpuan mereka terletak pada suara azan masjid, RRI, ataupun TVRI.

Di sisi lain terlihat bahwa sudah banyak responden yang memiliki jadwal waktu shalat. Persoalannya sekarang ialah dari mana mereka memperoleh jadwal waktu shalat yang dipakai di masjid-masjid dan rumah jamaah. Apakah mereka memperoleh jadwal waktu shalat tersebut dari organisasi tertentu, atau dibikin oleh atas nama perorangan. Atau mereka tidak mengetahui dari mana datangnya jadwal waktu shalat tersebut.

Menurut responden pengurus masjid, jadwal waktu shalat yang ada di masjid-masjid terdiri atas dua kategori. Yakni, ada jadwal waktu shalat yang berasal dari organisasi, dan perorangan. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 21.

Tabel 21.

Pembuatan Jadwal Waktu Shalat

Menurut Pengurus Masjid

No. Kategori Jawaban	F	%	Ket.
1. Berasal dari organisasi	30	81,08	
2. Berasal dari perorangan	7	18,92	
Jumlah	37	100,00	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 01 item 10.

Berdasarkan data di atas dipahami bahwa jadwal waktu shalat yang ada di masjid-masjid kebanyakan dibuat oleh organisasi (81,08%). Jadwal waktu shalat yang berasal dari perorangan hanya 18,92%.

Jadwal waktu shalat yang berasal dari organisasi, disebutkan oleh responden sebanyak tiga macam, yakni IMMIM, Muhammadiyah, dan MUI. Perincian pendapat responden terhadap ketiga organisasi tersebut dapat dilihat pada tabel 22..

Tabel 22

Jadwal Waktu Shalat Yang Berasal Dari Organisasi
Menurut Pengurus Masjid

No. Kategori Jawaban	F	%	Ket.
1. IMMIM	19	51,35%	
2. Muhammadiyah	9	24,32%	
3. MUI	2	5,41%	
Jumlah	30	81,08%	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 01 item 10 sub a.

Terlihat dari tabel di atas bahwa frekuensi jadwal waktu shalat yang berasal dari organisasi sebanyak 30. Dari frekuensi ini, Jadwal waktu shalat yang dibuat oleh IMMIM paling banyak dipakai di Masjid (51,35%) Jadwal waktu shalat yang dibuat oleh Muhammadiyah masih kurang yang dipakai di masjid, hanya sekitar 25%.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa jadwal waktu shalat yang berasal dari perorangan dan dipakai di masjid-masjid, presentasenya adalah 18,92%. Ini berarti, pengaruh pribadi (perorangan) penggunaan jadwal waktu shalat di masjid lebih rendah dibandingkan dengan organisasi.

Selanjutnya menurut responden jamaah, jadwal waktu shalat yang dipakai di rumah-rumah jamaah, terdiri atas dua kategori juga. Yakni, ada jadwal waktu shalat yang berasal dari organisasi dan perorangan. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 23.

Tabel 23

Pembuatan Jadwal Waktu Shalat Menurut Jamaah

No. Kategori Jawaban	F	'F	Ket.
1. Berasal dari organisasi	23	57,50	
2. Berasal dari perorangan	17	42,50	
Jumlah	40	100,00	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 02 item 10.

Berdasarkan data di atas dipahami bahwa jadwal waktu shalat yang ada di masjid-masjid kebanyakan dibuat oleh organisasi (57,50%). Jadwal waktu shalat yang berasal dari perorangan hanya 42,50%.

Jadwal waktu shalat yang berasal dari organisasi, disebutkan oleh responden sebanyak dua macam yakni dari IMMIM dan Muhammadiyah. Perincian pendapat responden terhadap kedua macam organisasi tersebut dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24

Jadwal Waktu Shalat Yang Beresal Dari Organisasi
Menurut Jamaah

No. Kategori Jawaban	F	%	Ket.
1. IMMIM	11	27,50%	
2. Muhammadiyah	12	30,00%	
Jumlah	23	57,50%	

Sumber data : dimodifikasi dari angket 02 item 10 sub a.

Terlihat dari tabel di atas bahwa frekuensi jadwal waktu shalat yang beresal dari organisasi sebanyak 23. Dari frekuensi ini, jadwal waktu shalat yang dibuat oleh IMMIM banyak dipakai jamaah yakni 27,50%. Jadwal waktu shalat yang dibuat oleh Muhammadiyah lebih banyak dipakai oleh jamaah di rumah, yakni 30,00%.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa jadwal waktu shalat yang beresal dari perorangan dan dipakai oleh jamaah di rumah-rumah, presentasenya 42,50%. Ini berarti, penggunaan jadwal waktu shalat yang dipakai oleh jamaah di rumah mereka masih lebih rendah dibandingkan dengan yang dipakai secara organisasi.

Sangat penting dicatat disini bahwa jadwal wak-

tu shalat yang dibuat secara perorangan, baik yang dipedoman oleh pengurus masjid maupun jamaah tidak disebutkan oleh responden siapa yang membuatnya. Karena data ini dinyatakan sangat penting, maka peneliti menulusuri ulang.

Seperti telah disebutkan pada tabel 22 dan 24 bahwa masjid yang menggunakan jadwal waktu shalat yang berassel dari perorangan (18,92%) dan jamaah(42,50%). Dari hasil pemelusuran ulang ditemukan bahwa yang membuat jadwal waktu shalat tersebut adalah Saaduddin Jambek dan KH. Ahmad Bone. Demikian pula jadwal waktu shalat yang dibuat oleh organisasi, tabelnya (jadwalnya) berhasil ditemukan oleh peneliti.

Yang menarik dikomentari dari konsep jadwal waktu shalat yang berhasil dijaring adalah bahwa terjadi perbedaan data antara satu jadwal dengan jadwal lainnya. Perbedaan data itu, khususnya yang dibuat oleh atas nama organisasi, tidak mempengaruhi keabsahan masuknya waktu shalat. Sebabnya ialah perbedaan itu hanya antara satu dua menit saja.

Tetapi yang agak ganjil adalah jadwal waktu shalat yang dibuat oleh KH. Ahmad Bone. Beliau memberikan catatan dalam jadwal tersebut bahwa data waktu yang ada dalam tabel ditambahkan lima menit sebagai ikhtiyath. Jadwal waktu shalat yang laim sudah memper-

hitungkan ikhtiyath, atau sudah memasukkan data ikhtiyath dalam data tabel jadwal waktu shalat.

Dari faktor ini "barangkali" sehingga bagi masjid yang menggunakan jadwal waktu shalat yang dibuat oleh KH. Ahmad Bone selalu cepat azan ketika waktu shalat masuk. Mungkin saja muazim ketika mencocokkan antara arloji (jam) dan jadwal waktu tidak menambahkan lima menit pada jadwal.

Oleh karena itu, bagi mereka yang mempergunakan jadwal waktu shalat yang dibuat oleh KH Ahmad Bone, termasuk jadwal waktu shalat yang serupa dengan itu, harus menambahkan lima menit. Apabila tidak, dikhawatirkan jamaah masjid tidak seh shalatnya. Lima menit adalah waktu yang cukup lama menurut ukuran datangnya waktu shalat.

Untuk jelasnya jadwal waktu shalat dimaksud, dapat dilihat jadwal waktu shalat yang berhasil ditemukan dan dipakai oleh masyarakat. Lihat tabel 25, 26, 27, dan 28 (halaman 73-76).

Dari data-data di atas dipahami bahwa jadwal waktu shalat yang beredar di tengah masyarakat Ujung Pandang cukup beragam. Masyarakat dalam menggunakan jadwal waktu shalat tersebut harus memperhatikan semua petunjuk yang ada. Dengan demikian, kesalahan dapat dihindari sekecil menit sekali pun.

3. Tahum penggunaan jadwal waktu shalat

Jadwal waktu shalat yang dipakai oleh responden baik yang bersumber dari organisasi (IMMIM dan sebagainya) maupun perorangan berbeda tahun penggunaannya..

Variabel tahun penggunaan jadwal waktu shalat wajib adalah tahun 1970, tahun 1971-1975, tahun 1976-1980, tahun 1981-1985, dan tahun 1986 ke atas.

Adapun tahun penggunaan jadwal waktu shalat dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29

Tahum Penggunaan Jadwal Waktu Shalat
Menurut Pengurus Masjid dan Jamaah

No.	Pengurus Masjid	Tahun Jadwal	Jamaah	Ket.
1.	18,92%	1970	12,50%	
2.	8,11%	1971 - 1975	15,00%	
3.	10,81%	1976 - 1980	17,50%	
4.	13,51%	1981 - 1985	17,50%	
5.	48,65%	1986 ke atas	37,50%	
	100,00	total	100,00	

Sumber data : Dimodifikasi dari angket 01 dan 02 item 11.

Terlihat dari tabel di atas bahwa penggunaan jadwal waktu shalat dari tahun ke tahun semakin

mengalami peningkatan. Ini berarti, pemahaman masyarakat tentang pentingnya jadwal waktu shalat semakin baik.

4. Kaitan Antara Tahun Penggunaan Jadwal Waktu Shalat Dengan Sejarah Keberdirian Masjid

Seperti telah disebutkan dalam tabel 29 di atas, terlihat dengan jelas bahwa persentase penggunaan jadwal pada tahun 1970 baru 18,92%. Persoalannya sekarang adalah apakah penggunaan jadwal waktu shalat sebelumnya belum memadai.

Untuk menjawab masalah ini, kita perlu melihat keeksistensi masjid itu sendiri. Sejarah pendirian atau keberdirian masjid di Kotamadya Ujung Pandang dalam penelitian ini menggunakan acuan variabel tahun penggunaan jadwal waktu shalat. Dalam hal ini, variabel sejarah tahun berdirinya masjid adalah tahun 1970 ke bawah, tahun 1971-1975, tahun 1976-1980, tahun 1981-1985, dan tahun 1986 ke atas.

Terlihat dari hasil tabulasi data sejarah keberdirian masjid bahwa pada tahun 1970 ke bawah, masjid yang ada pada responden adalah 24,33%. Jika dibandingkan dengan jadwal waktu shalat pada tahun 1970 itu, maka masih ada beberapa persen masjid yang tidak menggunkan jadwal waktu shalat.

Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 30 sebagai berikut :

Tabel 30

Kaitan Antara Tahun Penggunaan Jadwal Waktu Shalat
Dengan Sejarah Keberdirian Masjid Menurut Pengurus
Masjid

No.	Penggunaan Jadwal Waktu Shalat (F)	Tahun	Sejarah Keberdirian Masjid	(F)
1.	(7) 18,92%	1970	24,33%	(9)
2.	(3) 8,11%	1971 - 1975	13,51%	(5)
3.	(4) 10,81%	1976 - 1980	13,51%	(5)
4.	(5) 13,51%	1981 - 1985	18,92%	(7)
5.	(18) 48,65%	1986 ke atas	29,73%	(11)
(37) 100,00%		Total	100,00%	(37)

Sumber data : dimodifikasi dari angket 01 item 11 dan 15.

Dari data di atas dipahami bahwa sejak tahun 1970-an sampai tahun 1985 masih ada masjid yang belum menggunakan jadwal waktu shalat, sekitar 3% sampai 5%. Nanti pada tahun 1986 ke atas, kesadaran pengurus masjid menggunakan jadwal waktu shalat sudah maksimal, yakni 100% (lihat kembali modifikasi tabel 18 angket 01 item 9).

Jadi kaitan antara penggunaan jadwal waktu shalat dengan keberdirian masjid adalah terletak pada kesadaran dan perkembangan zaman. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kemoderenan, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat menggunakan jadwal waktu shalat.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Kesadaran pengurus masjid menggunakan jadwal waktu shalat maksimal. 100% dari mereka memiliki jadwal waktu shalat. Materi jadwal waktu shalat tersebut, berasal dari atas nama organisasi dan perorangan. Yang berasal dari organisasi (81,08%), yakni IMMIM (51,35), Muhammadiyah (30%), dan MUI (5,41%). Adapun yang berasal dari perorangan (18,92%), yakni Saaduddin Jambek dan KH. Ahmad Bone.
2. Agak berbeda dengan pengurus masjid, responden jamaah tidak seratus persen menggunakan jadwal waktu shalat. 47,50% dari mereka memiliki jadwal waktu shalat dan sisanya (52,50%) tidak memilikiya. Bagi mereka yang memiliki jadwal waktu shalat, cara memperolehnya adalah dari organisasi (57,50%), yakni IMMIM (27,50%) dan Muhammadiyah (30,00%). Bagi mereka yang tidak menpunyai jadwal waktu shalat, cara mengetahui masuknya waktu shalat adalah melalui suara azan masjid (75%) dan RRI-TVRI (25%). Faktor kehati-hatian pengurus masjid melaksanakan azan sangat diharapkan. Konsekuensinya adalah bahwa apabila azan dilaksanakan tidak

sesuai jadwal, maka akan berakibat fatal bagi jamaah yang mendengarkan suara azan tersebut. Yakni mereka bisa saja serentek shalat di luar waktu shalat. Indikasinya atau reaksi yang dapat muncul di sini adalah bahwa responden jamaah yang mendengarkan suara azan dari masjid, tentu saja mereka yakin dan siap melaksanakan shalat (82,50%). Oleh karena itu, responden pengurus masjid harus melaksanakan azan sesuai jadwal waktu shalat yang telah diakui keeksistensiannya, dan mereka mengetahui pula cara menggunakannya.

3. Adapun faktor-faktor keterkaitan antara responden pengurus masjid dan jamaah dalam menggunakan jadwal waktu shalat terdiri atas empat macam. Yakni, faktor kedekatan antara masjid dan tempat tinggal (52,50%), faktor suara azan masjid (75%), faktor tema dakwah (44,16%), dan faktor fatwa ulama (21,62%).

B. SARAN-SARAN

1. Sesuai jawaban responden pengurus masjid (55%) bahwa muazin masih sering melakukan azan tepat jam 12.00, 15.00, 18.00, 19.00, atau jam 05.00. Dengan demikian, masih banyak pengurus masjid yang belum me-

mahami penggunaan jadwal waktu shalat. Oleh karena itu, disarankan kepada muballig agar memberikan ceramah yang berisi tentang penggunaan waktu shalat sesuai jadwal. Tujuannya untuk keselamatan semua.

2. Saran yang kedua ditujukan kepada responden jamaah agar berusaha memiliki jadwal waktu shalat. Jadwal waktu shalat sangat besar manfaatnya dalam mengatur kegiatan rumah tangga sehari-hari.
3. Saran terakhir ditujukan kepada semua pihak yang terkait agar menggunakan jadwal waktu shalat sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan kalau perlu, pihak pemerintah memberikan fasilitas pengadaan jadwal waktu shalat yang lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Juz V, al-Mathbaah al-Mishriyah wa Maktabatuhu, Mesir, 1924.
- Badan Hissab Rukyat Departemen Agama, Almanak Hisab Rukyat, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1981.
- Drs. Abd. Rachim, Ilmu Falak, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1972.
- Dr. Sobhi Mahmassani, Falsafah al-Tasyriy fi al-Islam, Diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono dengan judul "Falsafat Hukum Dalam Islam", PT, al-Maarif, Bandung, 1977.
- Dinas Hidro Oseanografi, Almanak Nautika, 1989.
- Departemen Agama RI, Pedoman Penentuan Arah Kiblat, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1985.
- Mansur Hanna Jurdak, MA, Astronomical Dictionary, Library Du Libanon, Beirut, 1934.
- Prof. Dr. Hussein Kamal Eldin, Praying Time Tables For The Whole World, Imam University Press, Saudi Arabia, 1981.
- Prof. Saaduddin Jambek, Shalat dan Puasa di Daerah Kutub, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- , Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Massa, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Robert H. Baker, Ph. D, Astronomi, Edisi V, D. Van Nastrand Company, Toronto-New York-London, 1953.
- Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah, Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul "Fikih Sunnah", PT. al-Maarif, Bandung, 1977.

Kuesioner

Masjid dan Kaitannya Dengan Penggunaan Jadwal Waktu Shalat di Kotamadya Ujungpandang

Nomor :
Tanggal diisi :

01 Pertanyaan untuk Pengurus Masjid

Balai Penelitian

Pusat Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat
IAIN Alauddin Ujungpandang

1994

01 PERTANYAAN UNTUK PENGURUS MASJID

Petunjuk : Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan melingkari salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan keadaan anda. Apabila jawabannya belum tersedia, anda dapat menambahkannya atau menuliskannya pada tempat yang telah disediakan.

Kuesioner : Masjid dan Kaitannya dengan Penggunaan Jadwal waktu Shalat di Kotamadya Ujungpandang.

Kecamatan : Nomor Urut

Nama Masjid

Kelurahan : Nama Responden:.....

Survey Tanggal:.....

Alamat : Peneliti

Editor

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : Laki-laki/pereempuan
2. Umur :
3. Daerah Asal :
4. Pekerjaan :
 - a. Pokok
 - b. Sampingan
5. Pendidikan Terakhir :
 - a. Nama sekolah
 - b. Jenis Pendidikan 1) Umum
2) Agama

6. Apa status sosial keagamaan anda ?

- a. Muballiq
- b. Imam
- c. Dosen IAIN
- d. Pegawa Departemen Agama
- e. Lain-lain, sebutkan :

II. PENGURUS MASJID DAN JADWAL WAKTU SHALAT

7. Anda menjadi pengurus masjid sejak tahun berapa ?.....
8. Apa jabatan anda dalam kepengurusan masjid ?
 - a. Ketua
 - b. Wakil ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendaharan
 - f. Wakil bendaharan
 - g. Ketua Seksi
 - h. Anggota
 - i. Lain-lain, sebutkan :.....
9. Apakah ada jadwal waktu Shalat tetap di masjid anda ?.
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
10. Jadwal waktu shalat yang ada di Masjid anda, dibuat atas nama siapa ?.
 - a. Organisasi, sebutkan :.....
 - b. Perorangan, sebutkan :.....
 - c. Lain-lain, sebutkan :.....
11. Jadwal waktu shalat tersebut (pertanyaan 10), menurut perkiraan anda dibuat tahun berapa ?.
 - a. Tahun 1970 ke bawah
 - b. Tahun 1970 - 1975
 - c. Tahun 1976 - 1980
 - d. Tahun 1981 - 1985
 - e. Tahun 1986 ke atas.
12. Apabila tidak ada jadwal waktu Shalat di masjid anda, bagaimana cara mengetahui masuknya waktu shalat ?
 - a. Berdasarkan fatwa ulama
 - b. Berdasarkan keadaan peredaran matahari
 - c. Berdasarkan perkiraan (dugaan)
 - d. Lain-lain, sebutkan :.....

13. Apakah di masjid anda, petugas (muazin) melaksanakan azan Dhuhur tepat jam 12.00, atau azan ashar tepat jam 15.00, azan magrib tepat jam 18.00, atau azan isya' tepat jam 19.00, atau azan shubuh tepat jam 05.00 ?
- a. Ya
b. Tidak, sebutkan :
14. Materi da'wah yang diberikan oleh muballiq dalam pengajian maupun khotbah, apakah mereka :
- a. Selalu membahas tentang waktu shalat
b. Jarang membahas tentang waktu shalat
c. Tidak membahas tentang waktu shalat
15. Masjid anda didirikan pada tahun berapa ?
- a. di bawah tahun 1970
b. Antara tahun 1970 – 1975
c. Antara tahun 1976 – 1980
d. Antara tahun 1981 – 1985
e. Antara tahun 1986 ke atas
16. Apa usul yang sebaiknya menurut anda untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan shalat pada waktunya ?.....
.....
.....

Kuesioner

Masjid dan Kaitannya Dengan Penggunaan Jadwal Waktu Shalat di Kotamadya Ujungpandang

Nomor :
Tanggal diisi :

02 Pertanyaan untuk Jamaah (masyarakat)

Balai Penelitian

Pusat Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat
IAIN Alauddin Ujungpandang

1994

02 PERTANYAAN UNTUK JAMAAH (MASYARAKAT)

Petunjuk : Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan melingkari salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan keadaan anda. Apabila jawabannya belum tersedia, anda dapat menambahkannya atau menuliskannya pada tempat yang telah disediakan.

Kuesioner : Masjid dan Kaitannya dengan Penggunaan Jadwal waktu Shalat di Kotamadya Ujungpandang.

Kecamatan : Nomor Urut :

Nama Responden:

Kelurahan : Survey Tanggal:

Peneliti :

Alamat : Editor :

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan
2. Umur :
3. Daerah Asal :
4. Pekerjaan :
 - a. Pokok.....
 - b. Sampingan.....
5. Pendidikan Terakhir :
 - a. Nama sekolah
 - b. Jenis Pendidikan 1) Umum
2) Agama

6. Apa status sosial keagamaan anda ?

- a. Muballiq
- b. Imam
- c. Dosen IAIN
- d. Dosen luar IAIN (umum)
- e. Pegawa Departemen Agama
- f. ABRI
- g. Lain-lain, sebutkan :

II. JAMAAH DAN JADWAL WAKTU SHALAT

7. Apakah anda menjadi jamaah tetap pada satu masjid ?
 - a. Ya, yaitu masjid :.....
 - b. Tidak ada
8. Apakah yang menarik bagi anda sehingga menjadi jamaah tetapnya ?
 - a. Dekat dari rumah
 - b. Dekat dari kantor
 - c. Pada masjid tersebut disiplin dalam menggunakan jadwal waktu shalat
 - d. Alasan lain, sebutkan :.....
9. Apakah ada jadwal waktu shalat tetap di rumah anda ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Jadwal waktu shalat yang ada di rumah anda, dibuat atas nama siapa ?.
 - a. Organisasi, sebutkan :.....
 - b. Perorangan, sebutkan :.....
 - c. Lain-lain, sebutkan :.....
11. Jadwal waktu shalat tersebut (pertanyaan 10), menurut perkiraan anda dibuat tahun berapa ?.
 - a. Tahun 1970 ke bawah
 - b. Tahun 1970 - 1975
 - c. Tahun 1976 - 1980
 - d. Tahun 1981 - 1985
 - e. Tahun 1986 ke atas.
12. Apabila tidak ada jadwal waktu Shalat di rumah anda, bagaimana cara mengetahui masuknya waktu shalat ?
 - a. Mengetahui dari suara azan masjid
 - b. Mengetahui dari informasi TVRI/Swasta
 - c. Alasan lain, sebutkan :.....

13. Apakah anda selalu mendengar setiap hari dari mesjid, petugas (muazin) melaksanakan azan Dhuhur tepat jam 12.00, atau azan ashar tepat jam 15.00, azan magrib tepat jam 18.00, atau azan isya' tepat jam 19.00, atau azan shubuh tepat jam 05.00 ?
a. Ya
b. Tidak, sebutkan :.....
14. Pernakah anda mendengar khatib mengangkat tema "Waktu shalat" dalam khotbanya atau ceramahnya ?
a. Pernah
b. Tidak pernah
15. Apabila anda mendengar suara azan dari menara masjid, apakah anda sudah yakin dan siap untuk melaksanakan shalat ?
a. Sudah siap
b. Belum siap, beri alasan :.....
16. Apa usul yang sebaiknya menurut anda untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan shalat pada waktunya ?
.....
.....
.....

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN
NOMOR : 6 TAHUN 1994.
T E N T A N G
PELAKSANA PENELITIAN ILMIAH
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

REKTOR IAIN ALAUDDIN

Setelah

Membaca : Surat dari Dekan Fakultas Adab, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah tentang usul Penelitian kolektif dan Mandiri.

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan penelitian tersebut dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
2. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang oke untuk diangkat dan diberi tugas melaksanakan penelitian dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama No. 120 tahun 1988 tentang Pen-delegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN TENTANG PELAKSANA PENELITI TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pertama : Menunjuk dan memetapkan judul penelitian dan Tim Penelitiya sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim Peneliti/Peneliti adalah mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Rektor setelah di-seminarkan di IAIN Alauddin.

Ketiga : Biaya pelaksanaan penelitian dibebarkan kepada dana SPP/DPP IAIN Alauddin tahun anggaran 1994/1995.

Keempat : Waktu pelaksanaan penelitian selama 6 bulan yaitu dari tanggal 1 Agustus 1994 sampai dengan 31 Januari 1995.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 4 Agustus 1994 M
26 Shafar 1415 H

T e m b u s u n :

1. Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Agama R.I. di Jakarta;
3. Irjen Departemen Agama di Jakarta;
4. Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama di Jakarta;
5. Ditbinperda Islam Departemen Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan Departemen Agama di Jakarta;
7. Dekan Fakultas Pusat IAIN Alauddin di Ujungpandang;
8. Rektor IAIN se Indonesia

DPT. H.M. SHALEM PUTUHENNA

NIP. 150 015 460.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin
Nomor : 69 Tahun 1994

Tentang
Pelaksana Penelitian Ilmiah
Tahun Akademik 1994/1995

Penelitian : Kollektif

Judul : Masjid dan Kaitannya Dengan Penggunaan Jadwal Waktu Shalat di Kotamadya Ujung Pandang

Personalis dan Jabatan

: Drs. Jayatun, MA	(Konsultan)
Drs. Ali Parman, MA	(Peneliti Utama)
Drs. Ambo Asse	(Pembantu Peneliti)
Drs. Sabri Samin	(Pembantu Peneliti)
Drs. Gazali Sayuti	(Pembantu Peneliti)

Ujung Pandang, 4 Agustus 1994 M
26 Shefer 1415 H

Rektor,

ttd

Drs. H. M. Shaleh Putuhens
NIP. 150 015 460

